

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana strategis (RENSTRA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. RENSTRA SKPD berfungsi sebagai pedoman dan arah perencanaan pembangunan selama 5 tahun sesuai tujuan yang telah ditetapkan. RENSTRA ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Tahapan penyusunan rancangan RENSTRA SKPD digambarkan dalam bagan alir sebagaimana gambar 1.1 berikut ini:

Gambar 1.1 Bagan Alir Penyusunan RENSTRA SKPD



RENSTRA SKPD Dinas PSDA Kab. Sidrap tahun 2014-2018 ini, sinergis dan terkordinasi dengan visi, misi, tujuan, strategi, program dan kegiatan pada dokumen perencanaan lainnya seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Sidrap 2014-2018, RPJMD Propinsi Propinsi Sulawesi Selatan 2013 – 2018 dan RENSTRA Kementerian PU Republik Indonesia 2010 - 2014.

RENSTRA ini diharapkan dapat memfasilitasi komunikasi dan peran serta para pihak terkait dalam mengakomodasi berbagai kepentingan yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dan sekaligus menjadi pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan pencapaian kinerja SKPD Dinas PSDA Kab. Sidrap.

1.2 Landasan Hukum

RENSTRA SKPD Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Kabupaten Sidenreng Rappang 2014-2019 disusun berdasarkan hasil analisis lingkungan strategis SKPD Dinas PSDA Kabupaten Sidenreng Rappang dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar Pengelolaan SDA meliputi :

1. UU No. 7 Thn. 2004 tentang : Sumber Daya Air;
2. UU No. 32 Thn 2004 tentang: Otonomi Daerah;
3. PP. No. 16 Thn 2005 tentang : Pengembangan Sistim Penyediaan Air Baku;
4. PP. No. 20 Thn 2006 tentang : Irigasi;
5. PP. No. 38 Thn. 2007 tentang : Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab./Kota;
6. PP. No. 39 Thn. 2007 tentang : Dekonsentrasi;
7. PP. No. 41 Thn.2007 tentang : Organisasi Perangkat Daerah;
8. PP. No. 52 Thn. 2007 tentang : Tugas Pembantuan;
9. PP No. 42 Thn 2008 tentang : Pengelolaan Sumber Daya Air;

10. PP. No. 38 Thn 2011 tentang : Sungai;
11. PePresNo. 12 Th. 2008 tentang : Dewan Sumber Daya Air;
12. PePres No. 12 Thn 2012 tentang : Penetapan Wilayah Sungai;
13. Permen PU No. 63/PRT/1993 Tentang Sempadan Sungai;
14. Permen PU. No. 30/PRT/M/2007 tentang : Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif;
15. Permen PU. No. 31/PRT/M/2007 tentang : Pedoman Mengenai Komisi Irigasi;
16. Permen PU. No. 32/PRT/M/2007 tentang : Pedoman Operasi & Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
17. Permen PU. No. 33/PRT/M/2007 tentang : Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A;
18. Permen PU No. 102 Thm 2009 Tentang Komisi Irigasi;
19. Permen PU No. 04/PRT/M/2008 tentang : Pedoman Pembentukan Wadah Koordinasi Pengelolaan SDA pada tingkat Provinsi, Kab./Kota dan Wilayah Sungai;
20. Permen PU No. 17/PRT/2011 Tentang Sempadan Irigasi;
21. Kepmen PU. No. 390/PRT/M/2007 tentang : Status Daerah Irigasi;
22. Pergub No. 186. Thn 2010 tentang Penetapan Kewenangan Daerah Irigasi Propinsi Sulawesi Selatan;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang No. 03 Thn 2008 tentang : Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang No. 28 Thn 2008 tentang : Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi;
25. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 30 thn. 2008 tentang : Tugas Pokok , Fungsi dan Uraian Tugas Dinas PSDA Kabupaten Sidenreng Rappang.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RENSTRA SKPD Dinas PSDA Kabupaten Sidenreng Rappang adalah

- Menyiapkan Acuan untuk penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD;
- Menyiapkan kerangka evaluasi kinerja SKPD.

Tujuan penyusunan RENSTRA SKPD Dinas PSDA Kabupaten Sidenreng Rappang adalah untuk membangun konsistensi dalam pencapaian kinerja SKPD

1.4 Sistematika Penulisan

Secara sistematis RENSTRA SKPD Dinas PSDA Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018 dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

BAB II Gambaran Pelayanan SKPD

BAB III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

BAB IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis dan Kebijakan

BAB V Rencana Program, Kegiatan Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

BAB VI Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD tahun 2014 – 2018

BAB VII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

2.1.1 Tugas, Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi

Kelembagaan SKPD Dinas PSDA Kabupaten Sidereng Rappang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah yang selanjutnya tanggung jawab sebagai SKPD yang bertanggung jawab dalam teknis pengembangan dan pengelolaan sumber daya air di wilayah Kabupaten Sidrap sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas PSDA.

Struktur organisasi Dinas PSDA Kab. Sidrap sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah terdiri dari:

- Kepala Dinas
- Sekretariat yang terdiri atas:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan.
- Bidang Pengembangan Sumber Daya Air yang terdiri atas:
 1. Seksi Survey dan Desain;
 2. Seksi Konservasi dan Rehabilitasi;
 3. Seksi Pendataan, Monitoring, dan Evaluasi.
- Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air yang terdiri atas:
 1. Seksi Operasi;
 2. Seksi Pemeliharaan;
 3. Seksi Pengendalian dan Pengamanan.

- Bidang Bina Manfaat yang terdiri atas:
 1. Seksi Pembinaan Kelembagaan;
 2. Seksi Perizinan dan Pemanfaatan.
- Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang dikelompokkan berdasarkan tugas dan wilayah kerja masing-masing adalah:
 1. UPTD Pengelolaan Irigasi Desa (PID);
 2. UPTD Wilayah I Sidenreng I;
 3. UPTD Wilayah II Sidenreng II;
 4. UPTD Wilayah III Belawa;
 5. UPTD Wilayah IV Baranti;
 6. UPTD Wilayah V Bulucenrana;
 7. UPTD Wilayah VI Bulutimoreng;
 8. UPTD Wilayah VII Bila.

Adapun detail mengenai tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan structural pada Dinas PSDA Kab. Sidrap adalah sebagai berikut:

- **Kepala Dinas:**

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang mempunyai tugas memimpin Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang dalam hal penyusunan Renstra dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Dinas, membina dan mengkoordinasi dengan Sekretaris dan para Kepala Bidang lingkup Dinas; mengarahkan dan membuat petunjuk pelaksanaan urusan kesekretariatan dan petunjuk teknis penyelenggaraan dan pembinaan di bidang pengembangan, pengelolaan sumber daya air dan bina manfaat sumber daya air serta pembinaan UPT Dinas; melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Dinas, serta membuat laporan secara berkala.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dikemukakan di atas, maka Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan dan pembinaan urusan penatausahaan/ kesekretariatan;
- b. Penyelenggaraan dan pembinaan di bidang pengembangan sumber daya air;
- c. Penyelenggaraan dan pembinaan di bidang pengelolaan sumber daya air;
- d. Penyelenggaraan dan pembinaan di bidang manfaat;

Adapun detail mengenai tugas Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, dapat diuraikan, sebagai berikut :

- a. Menyusun dan menetapkan Renstra Dinas PSDA;
- b. Menyusun dan menetapkan Rencana Anggaran Satuan Kerja Dinas;
- c. Mengkoordinasikan Renstra dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Dinas dengan Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- d. Mengkoordinasikan Renstra dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Dinas dengan Instansi terkait;
- e. Mengkoordinasikan upaya-upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber daya air dengan instansi terkait;
- f. Mengkoordinasikan tugas-tugas dengan Sekretaris dan para Kepala Bidang di lingkup Dinas;
- g. Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas;
- h. Merumuskan Penetapan Kerja Dinas;
- i. Melakukan pembinaan dan pengembangan pegawai di lingkup Dinas;
- j. Mendistribusikan tugas kepada Sekretaris dan para Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- k. Mengarahkan dan menetapkan perumusan kebijakan teknis operasional Dinas;
- l. Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Renstra dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Dinas;
- m. Menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis di lingkup Dinas;

- n. Menerima dan menindak lanjuti informasi dan data di lingkup Dinas;
 - o. Menjalinkan kerja sama dengan pemanfaat dan pemerhati bidang pengelolaan sumber daya air;
 - p. Membuat telaahan staf dan memberikan pertimbangan kepada atasan;
 - q. Menyelenggarakan pembinaan dan mengurus urusan kesekretariatan Dinas;
 - r. Menyelenggarakan dan pembinaan terhadap kegiatan di bidang pengembangan sumber daya air;
 - s. Menyelenggarakan dan pembinaan terhadap kegiatan di bidang pengelolaan sumber daya air;
 - t. Menyelenggarakan dan pembinaan terhadap kegiatan di bidang bina manfaat pengelolaan sumber daya air;
 - u. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - v. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
 - w. Mengevaluasi pelaksanaan Renstra dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Dinas secara berkala;
 - x. Menyusun laporan secara berkala bulanan dan tahunan serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) terhadap pelaksanaan kegiatan Dinas;
 - y. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja dalam DP3.
- ❖ **Sekretariat:**
- Sekretaris mempunyai tugas mengkaji dan merumuskan Renstra dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Sekretariat; menghimpun dan mengkompilasi Renstra dan Rencana Anggaran Satuan Kerja dari setiap mengkoordinasikan dengan Kepala Dinas dan pembinaan terhadap urusan perencanaan dan pelaporan, administrasi keuangan, umum dan kepegawaian; melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Sekretariat serta membuat laporan secara berkala.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan dan pembinaan urusan perencanaan dan pelaporan;
- b. Penyelenggaraan dan pembinaan urusan umum;
- c. Penyelenggaraan dan pembinaan urusan kepegawaian;
- d. Penyelenggaraan dan pembinaan urusan keuangan;

Uraian Tugas Sekretariat adalah sebagai berikut :

- a. Mengkaji dan merumuskan rancangan Renstra Sekretariat;
- b. Mengkaji dan merumuskan Rencana Anggaran Satuan Kerja Sekretariat;
- c. Mengkoordinasikan Renstra Dan Rancangan Anggaran Satuan Kerja Sekretariat dengan Kepala Dinas dan para Kepala Bidang Lingkup Dinas;
- d. Membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para Kepala Sub Bagian lingkup Sekretariat;
- e. Mendistribusikan tugas kepada para kepala Sub Bagian lingkup Sekretariat ;
- f. Membantu Kepala Dinas dalam pembinaan dan pengembangan pegawai di lingkup Sekretariat;
- g. Mengkomplikasi dan mengakselerasi Renstra dan Rancangan Anggaran Satuan Kerja dari masing-masing Bidang dalam lingkup Dinas;
- h. Membantu Kepala Dinas mengkomplikasi, mengakselerasi dan merumuskan penetapan Kinerja dari Bidang-Bidang menjadi Penetapan Kinerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air;
- i. Menghimpun dan mengelola administrasi data dan informasi Dinas;
- j. Menyelenggarakan pembinaan kegiatan kehumasan di lingkup Dinas;
- k. Meyelenggarakan dan menetapkan pengalokasian perlengkapan Dinas;
- l. Menyelenggarakan dan menata Tata Naskah dan Ketatalaksanaan Dinas;
- m. Menyiapkan bahan koordinasi dalam melaksanakan tugas Dinas dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada unsur di lingkup Dinas serta menyiapkan rencana biaya operasional Dinas;

- n. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas;
- o. Mengadakan pembinaan dan pengendalian terhadap tugas setiap Sub Bagian lingkup Sekretariat;
- p. Mangumpulkan bahan koordinasi dalam penyusunan dan pengendalian program kerja Dinas;
- q. Menghimpun, mengolah, menggandakan dan menyimpan dokumen perencanaan dan laporan Dinas secara rapi;
- r. Menyiapkan bahan dan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional dan penatausahaan;
- s. Menyelenggarakan urusan perencanaan dan pelaporan, umum, perlengkapan, keuangan dan kepegawaian, surat menyurat dan rumah tangga Dinas;
- t. Menyiapkan dan mengkoordinasikan urusan anggaran Dinas setiap tahunnya kepada instansi terkait;
- u. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas;
- v. Melaksanakan tugas-tugas lain yang tidak tercakup pada setiap Bidang di lingkup Dinas;
- w. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- x. Membuat kelaahan staf kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;
- y. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok setiap Sub Bagian lingkup Sekretariat;
- z. Mengevaluasi pelaksanaan Renstra dan Rancangan Anggaran Satuan Kerja Sekretariat secara berkala ;
- aa. Membantu Kepala Dinas dalam penyusunan laporan secara berkala dan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas;
- bb. Menyelenggarakan penyusunan laporan Sekretariat secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan Sekretariat Dinas;

cc. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja dalam DP3.

❖ **Kepala Sub Bagian Perencanaan**

Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan rancangan Renstra dan Rancangan Anggaran Satuan Kerja Sub bagian Perencanaan; mengkoordinasikan dengan Sekretariat, Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepala Sub Bagian Umum dan kepegawaian; membina dan mengkoordinir tugas-tugas pekerjaan dilingkup Sub Bagian; melaksanakan pengkajian, pengumpulan dan penyiapan bahan untuk petunjuk teknis perencanaan Dinas; melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas di Sub Bagian Perencanaan, serta membuat laporan secara berkala.

Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan rancangan Renstra Sub Bagian Perencanaan;
- b. Menyiapkan rancangan Rencana Anggaran Satuan Kerja Sub Bagian Perencanaan;
- c. Mengkoordinasikan rancangan Renstra dan rancangan rencana Anggaran Satuan Kerja Sub Bagian Perencanaan dengan Sekretariat dan Kepala Sub Bagian Keuangan, dan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- d. Membina dan mengkoordinir tugas-tugas di lingkup Sub Bagian Perencanaan;
- e. Membantu Sekretariat dalam Pembinaan dan pengembangan pegawai di lingkup Sub Bagian perencanaan;
- f. Melaksanakan Rensta dan Rancangan Anggaran Satuan Kerja Dinas;
- g. Melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap tugas Sub Bagian;
- h. Melaksanakan pengkajian dan perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas Pekerjaan dan Sub Bagian Perencanaan;
- i. Melaksanakan pemantauan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan SOP SUB Bagian Perencanaan;
- j. Menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang

berhubungan dengan penyelenggaraan perumusan Visi, Misi, Renstra dan Renja Dinas;

- k. Mengkoordinasikan, menghimpun dan memverifikasi Renstra dan renja dari masing-masing Bidang;
- l. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas-tugas perencanaan Dinas;
- m. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi instansi vertikal dan parngkat daerah lainnya dengan Dinas;
- n. Menghimpun, mengklasifikasi dan menyusun data statistik perencanaan Dinas;
- o. Membantu Sekretariat dalam rangka menghimpun dan merumuskan penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas;
- p. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;
- q. Membuat telaahan staf kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya;
- s. Melakukan pengawasan dalam pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan;
- t. Mengevaluasi pelaksanaan Renstra dan Rancangan Anggaran Satuan Kerja Sub Bagian Perencanaan secara berkala;
- u. Membuat laporan bulanan dan tahunan secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Perencanaan;
- v. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja dalam DP3.

❖ **Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan rancangan Renstra dan Rancangan Anggaran Satuan Kerja Sub Bagian

Umum dan Kepegawaian; membantu Sekretaris dalam menghimpun Renstra dan Rancangan Anggaran Satuan Kerja masing-masing Bidang dalam lingkup Dinas; mengkoordinasikan dengan Sekretaris, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepala Sub Bagian Keuangan; menjalin dan mengkoordinir pelaksanaan tugas di lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, dokumentasi, perlengkapan dan urusan rumah tangga Dinas, menyiapkan rencana kebutuhan pegawai, kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai dan penatausahaan pegawai lingkup Dinas, melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas di Sub Bagian, serta membuat laporan secara berkala.

Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan rancangan Renstra Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Menyiapkan rancangan Rencana Anggaran Satuan Kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Mengkoordinasikan rancangan Renstra dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan Sekretaris, Kepala Sub Bagian Perencanaan, dan Kepala Sub Bagian Keuangan;
- d. Mengkoordinasikan tugas-tugas Kerja di lingkup Sub Bagian;
- e. Membantu sekretaris dalam pembinaan dan pengembangan pegawai di lingkup Sub Bagian Keuangan;
- f. Melaksanakan Renstra dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Sub Bagian;
- g. Melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap tugas Sub Bagian;
- h. Melaksanakan pengkajian dan perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- i. Melaksanakan pemantauan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan SOP Sub Bagian;
- j. Membantu Sekretaris dalam pengelolaan urusan-urusan administrasi barang inventaris dan kepegawaian Dinas;

- k. Menyiapkan bahan koordinasi dalam melaksanakan tugas Dinas dan memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada unsur di lingkup Dinas;
- l. Menghimpun, mengolah, menggandakan dan menyimpan dokumen Laporan Kepegawaian, Inventaris Barang dan perlengkapan serta urusan Rumah Tangga Dinas secara rapi;
- m. Menghimpun dan mengkompilasi Dokumen Kepegawaian, surat menyurat dan inventaris barang dari setiap Bidang lingkup Dinas;
- n. Mengelola Administrasi Kepegawaian dan Barang Inventaris serta Perpustakaan Dinas;
- o. Menerima dan memproses serta mendistribusikan surat dan Dokumen Barang Inventaris dan Kepegawaian;
- p. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan rumah tangga dan inventaris Dinas;
- q. Melaksanakan pengurusan administrasi perjalanan dinas;
- r. Membantu Sekretaris dalam rangka menghimpun dan merumuskan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas
- s. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;
- t. Membuat telaahan staf kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;
- u. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya;
- v. Melakukan pengawasan dalam pelaksanaan tugas Sub Bagian;
- w. Mengevaluasi pelaksanaan Renstra dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian secara berkala;
- x. Membuat laporan secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan kepegawaian;
- y. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja dalam DP3.

❖ Kepala Sub Bagian Keuangan

Uraian Tugas:

- a. Menyiapkan rancangan RENSTRA Sub Bagian Keuangan.

Tahapan :

- b. Menyiapkan rancangan Rencana Anggaran Satuan Kerja Sub Bagian Keuangan.
- c. Mengkoordinasikan rancangan Rencana Strategis dan rancangan Rencana Anggaran Satuan Kerja Sub Bagian Keuangan dengan Sekretaris, Kasubag Perencanaan dan Kasubag Umum dan Kepegawaian.
- d. Membina dan Mengkoordinir tugas-tugas kerja di lingkup Sub Bagian Keuangan
- e. Membantu Sekretaris dalam pembinaan dan pengembangan pegawai di lingkup Sub Bagian Keuangan.
- f. Melaksanakan Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Sub Bagian Keuangan
- g. Melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap tugas Sub Bagian Keuangan
- h. Melaksanakan Pengkajian dan Perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas Pekerjaan Sub Bagian Keuangan.
- i. Melaksanakan pemantauan, monitoring dan evaluasi Pelaksanaan SOP Sub Bagian Keuangan
- j. Membantu Sekretaris dalam pengelolaan urusan keuangan dinas.
- k. Menerima dan memeroses serta mendistribusikan surat dan Dokumen keuangan dan Program Kegiatan Dinas
- l. Melaksanakan dan mengkoordinasikan perumusan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas.
- m. Menghimpun dan memverifikasi terhadap Dokumen Pertanggungjawaban keuangan Dinas.

- n. Membantu Sekretaris dalam rangka menghimpun dan merumuskan Penetapan Kinerja dan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas.
 - o. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.
 - p. Melaksanakan telaahan staf dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
 - q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai Bidang tugasnya.
 - r. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Keuangan.
 - s. Mengevaluasi Pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Sub bagian Keuangan secara berkala.
 - t. Membuat laporan bulanan dan tahunan secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan.
 - u. Melakukan penilaian terhadap hasil prestasi kerja dalam DP3.
- ❖ **Bidang Pengembangan Sumber Daya Air**
- **Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Air**

Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Air mempunyai tugas mengkaji dan merumuskan rancangan Renstra dan Rancangan Rencana Anggaran Satuan Kerja Bidang, mengkoordinasikan dengan Kepala Dinas, Sekretaris dan para Kepala Bidang Lingkup Dinas; membina dan mengkoordinasikan dengan para Kepala Seksi di lingkup Bidang; menyelenggarakan dan melakukan pembinaan di bidang survey dan design, konservasi dan rehabilitasi serta pembinaan terhadap kegiatan pendataan, monitoring dan evaluasi; melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas Bidang, serta membuat laporan secara berkala.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Air mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan dan pembinaan di bidang survey dan design
- b. Penyelenggaraan dan pembinaan di bidang konservasi dan rehabilitasi
- c. Penyelenggaraan dan pembinaan di bidang pendataan, monitoring dan evaluasi

Uraian Tugas Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Air adalah sebagai berikut :

- a. Mengkaji dan merumuskan rancangan Renstra Bidang;
- b. Mengkaji dan merumuskan Rencana Anggaran Satuan Kerja Bidang;
- c. Mengkoordinasikan rancangan Renstra dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Bidang pengembangan Sumber Daya Air dengan Kepala Dinas, Sekretaris dan para Kepala Bidang di Lingkup Dinas;
- d. Membina dan mengkoordinasikan para Kepala Seksi di lingkup bidang;
- e. Mendistribusikan tugas kepada para Kepala Seksi di Bidang lingkup;
- f. Membantu Kepala Dinas dalam pembinaan dan pengembangan pegawai di lingkup Bidangnya;
- g. Menyelenggarakan Penyusunan Penetapan Kinerja Bidang Pengembangan Sumber Daya Air dalam rangka Penetapan Kinerja Dinas;
- h. Menata Pelaksanaan Renstra dan Rencana Anggaran Satuan Kinerja Bidang;
- i. Membuat pedoman penyelenggaraan tugas Bidang;
- j. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas Bidang Pengembangan Sumber Daya Air;
- k. Melaksanakan pemantauan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan SOP sesuai Bidangnya;
- l. Menyelenggarakan pembinaan terhadap program survey dan design;
- m. Menyelenggarakan pembinaan terhadap pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi;
- n. Melaksanakan pendataan, monitoring dan evaluasi;
- o. Membuat telaahan staf dan memberikan pertimbangan kepada Atasan;

- p. Menerima, mengumpulkan, memutakhirkan data dan informasi Bidang;
- q. Melaksanakan tugas Kedinasan lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- r. Melakukan pengawasan dalam pelaksanaan tugas di lingkup Bidang;
- s. Mengevaluasi pelaksanaan Renstra dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Bidang secara berkala;
- t. Menyelenggarakan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LAKIP) Dinas;
- u. Membantu Kepala Dinas dalam menyusun laporan secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan Bidang;
- v. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja dalam DP3.

- **Kepala Seksi Survey dan Design**

Kepala Seksi Survey dan Design mempunyai tugas menyiapkan rancangan Renstra dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Seksi, mengkoordinasikan dengan Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Air, Kepala Seksi Konservasi dan rehabilitasi, dan Kepala Seksi Pendataan, Monitoring dan evaluasi; membina dan mengkoordinasikan tugas di lingkup Seksi; melaksanakan kegiatan survey dan design terhadap pengembangan sumber daya air; melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi, serta membuat laporan secara berkala.

Uraian Tugas Kepala Seksi Survey dan Design adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan rancangan Renstra Seksi;
- b. Menyiapkan rancangan Rencana Anggaran Satuan Kerja Seksi;
- c. Mengkoordinasikan rancangan Renstra dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Seksi Survey dan Design dengan Bidang Pengembangan Sumber Daya Air, Kepala Seksi Konservasi dan Rehabilitasi, dan Kepala Seksi Pendataan, Monitoring dan evaluasi;
- d. Membina dan mengkoordinasikan tugas-tugas di lingkup Seksi;
- e. Membantu Kepala Bidang dalam pembinaan dan pengembangan pegawai di lingkup Seksinya;

- f. Melaksanakan Renstra dan Rancangan Anggaran Satuan Kerja Seksi;
 - g. Melaksanakan pengkajian dan perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas Seksi Survey dan Design;
 - h. Melaksanakan pemantauan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan SOP Seksi;
 - i. Melaksanakan survey dan design guna meningkatkan pengembangan sumber daya air;
 - j. Melaksanakan investigasi koordinasi dan sosialisasi hasil survey design terhadap pengembangan sumber daya air;
 - k. Melaksanakan pengadaan, pengarsipan gambar-gambar teknik;
 - l. Melaksanakan konsep telaahan staf dan pertimbangan kepada atasan;
 - m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugasnya;
 - n. Melakukan pengawasan dalam pelaksanaan tugas Seksi Survey dan Design;
 - o. Mengevaluasi pelaksanaan Renstra dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Seksi secara berkala;
 - p. Membantu Kepala Bidang dalam menyusun laporan secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan Seksi;
 - q. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja dalam DP3.
- ❖ **Kepala Seksi Konservasi dan Rehabilitasi**

Kepala Seksi Konservasi dan Rehabilitasi mempunyai tugas menyiapkan rancangan Renstra dan Rancangan Anggaran Satuan Kerja Seksi, mengkoordinasikan dengan Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Air, Kepala Seksi Survey dan Design dan Kepala Seksi Pendataan, Monitoring dan Evaluasi; membina dan mengkoordinasikan tugas lingkup Seksi; melakukan kegiatan konservasi dan rehabilitasi sumber daya air; melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi, serta membuat laporan secara berkala.

Uraian tugas Kepala Seksi konservasi dan Rehabilitasi adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan rancangan Renstra Seksi;
- b. Menyiapkan rancangan Rencana Anggaran Satuan Kerja Seksi;
- c. Mengkoordinasikan rancangan Renstra dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Seksi Konservasi dan rehabilitasi dengan Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Air, Kepala Seksi Survey dan Design, dan Kepala Seksi Pendapatan, Monitoring dan Evaluasi;
- d. Membina dan mengkoordinasikan tugas-tugas di lingkup Seksi;
- e. Membantu Kepala Bidang dalam pembinaan dan pengembangan pegawai di lingkup Seksinya;
- f. Melaksanakan Rensta dan Rancangan Anggaran Satuan Kerja Seksi;
- g. Melaksanakan pengkajian dan perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas Seksi Konservasi dan Rehabilitasi;
- h. Melaksanakan pemantauan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan SOP Seksi;
- i. Melaksanakan pengawasan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan inventarisasi, rehabilitasi dan pembangunan pengembangan sumber daya air;
- j. Menginventarisasi kerusakan dan menyusun program pelaksanaan rehabilitasi sumber daya air;
- k. Melaksanakan konservasi dan rehabilitasi sumber daya air berdasarkan kebutuhan dan skala prioritas;
- l. Menyelenggarakan pengendalian teknik dan melaksanakan evaluasi monitoring terhadap program pelaksanaan;
- m. Menyiapkan konsep telaahan staf dan pertimbangan kepada atasan;
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugasnya;
- o. Melakukan pengawasan dalam pelaksanaan tugas Seksi Konservasi dan Rehabilitasi;

- p. Mengevaluasi pelaksanaan Renstra dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Seksi secara berkala;
- q. Membantu Kepala Bidang dalam menyusun laporan secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan Seksi;
- r. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja dalam DP3.

❖ **Kepala Seksi Pendataan, Monitoring dan Evaluasi**

Kepala Seksi pendataan, Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan rancangan Renstra dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Seksi, mengkoordinasikan dengan Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Air, Kepala Seksi Survey dan Design dan Kepala Seksi Konservasi dan Rehabilitasi; membina dan mengkoordinasikan tugas di lingkup Seksi; melaksanakan pendataan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Seksi, serta membuat laporan secara berkala.

Uraian Tugas Kepala Seksi Pendataan, Monitoring dan Evaluasi adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan rancangan Renstra Seksi;
- b. Menyiapkan rancangan Rencana Anggaran Satuan Kerja Seksi;
- c. Mengkoordinasi rancangan Renstra dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Seksi Pendataan, Monitoring dan Evaluasi dengan Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Air, Kepala Seksi Survey dan Design, dan Kepala Seksi Konservasi dan Rehabilitasi;
- d. Membina dan mengkoordinasikan tugas-tugas di lingkup Seksi;
- e. Membantu Kepala Bidang dalam pembinaan dan pengembangan pegawai di lingkup Seksinya;
- f. Melaksanakan Rensta dan Rancangan Anggaran Satuan Kerja Seksi;
- g. Melaksanakan pengkajian dan perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas Seksi Pendataan, Monitoring dan Evaluasi;
- h. Melaksanakan pemantauan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan SOP Seksi;

- i. Menyusun dan menyiapkan program kegiatan penyusunan evaluasi, monitoring, inventarisasi koordinasi pelaksanaan pengembangan sumber daya air;
- j. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan secara rutin, berkala dan tahunan terhadap pelaksanaan pengembangan sumber daya air;
- k. Menyiapkan konsep telaahan staf dan pertimbangan kepada atasan;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugasnya;
- m. Melakukan pengawasan dalam pelaksanaan tugas Seksi Pendataan, Monitoring dan Evaluasi;
- n. Mengevaluasi pelaksanaan Renstra dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Seksi secara berkala;
- o. Membantu Kepala Bidang dalam menyusun laporan secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan Seksi;
- p. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja dalam DP3.

❖ **Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air**

❖ **Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air**

Kepala bidang Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai tugas mengkaji dan merumuskan rancangan Renstra dan rancangan Rencana Anggaran Satuan Kerja Bidang, mengkoordinasikan dengan kepala Dinas, Sekretaris dan para Kepala Bidang Lingkup Dinas; membina dan mengkoordinasikan dengan para Kepala Seksi di Lingkup Bidang; menyelenggarakan dan melakukan pembinaan di bidang operasi, pemeliharaan, pengendalian dan pengamanan sumber daya air; melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas Bidang, serta membuat laporan secara berkala.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan dan pembinaan di bidang operasi;
- b. Penyelenggaraan dan pembinaan di bidang pemeliharaan;

- c. Penyelenggaraan dan pembinaan di bidang pengendalian dan pengamanan

Uraian Tugas Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air adalah sebagai berikut :

- a. Mengkaji dan merumuskan rancangan Renstra Bidang;
- b. Mengkaji dan merumuskan Renstra Anggaran Satuan Kerja Bidang;
- c. Mengkoordinasikan rancangan Renstra dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air dengan Kepala Dinas, Sekretaris dan para Kepala Bidang di lingkup Dinas;
- d. Membina dan mengkoordinasikan para Kepala Seksi Di lingkup Bidang;
- e. Mendistribusikan tugas kepada para kepala Seksi di lingkup Bidang;
- f. Membantu Kepala Dinas dalam pembinaan dan pengembangan pegawai di lingkup Bidangnya;
- g. Menyelenggarakan Penyusunan Penetapan Kinerja Bidang Pengelolaan Sumber Daya dalam rangka Penetapan Kinerja Dinas;
- h. Menata pelaksanaan Renstra dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Bidang;
- i. Membuat pedoman penyelenggaraan tugas Bidang;
- j. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas Bidang Pengelolaan Sumber Daya;
- k. Melaksanakan pemantauan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan SOP sesuai bidangnya;
- l. Menyelenggarakan pembinaan terhadap kegiatan operasional pengelolaan sumber daya air;
- m. Melakukan pemeliharaan terhadap kegiatan pengelolaan sumber daya air
- n. Melakukan pembinaan terhadap pengendalian dan pengamanan penggunaan sumber daya air;
- o. Membuat telaahan staf dan memberikan pertimbangan kepada Atasan;
- p. Menerima, mengumpulkan, memutakhirkan data dan informasi Bidang;

- q. Melaksanakan tugas Kedinasan lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- r. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkup Bidang;
- s. Mengevaluasi Pelaksanaan Renstra dan Rencana Anggaran Satuan Kerja bidang secara berkala;
- t. Menyelenggarakan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LAKIP) Dinas;
- u. Membantu Kepala Dinas dalam menyusun laporan secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan Bidang;
- v. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja dalam DP3.

❖ **Kepala Seksi Operasi**

Kepala Seksi Operasi mempunyai tugas menyiapkan rancangan Renstra dan rencana Anggaran Satuan Kerja Seksi, mengkoordinasikan dengan Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air, Kepala Seksi Pemeliharaan, dan Kepala Seksi Pengendalian dan Pengamanan; membina dan mengkoordinasikan tugas di lingkup Seksi; melaksanakan penyusunan rencana pelaksanaan penataan pengawasan operasi dan eksploitasi pengelolaan sumber daya air; melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi, serta membuat laporan secara berkala.

Uraian tugas Kepala Seksi Operasional adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan rancangan Renstra Seksi;
- b. Menyiapkan rancangan Anggaran Satuan Kerja Seksi;
- c. Mengkoordinasikan rancangan Renstra dan Rancangan Anggaran Satuan Kerja Seksi Operasi dengan Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air, kepala Seksi Pemeliharaan, dan Kepala Seksi Pengendalian dan Pengamanan;
- d. Membina dan mengkoordinasikan tugas-tugas di lingkup Seksi;
- e. Membantu Kepala Bidang dalam pembinaan dan pengembangan pegawai di lingkup Seksi;
- f. Melaksanakan Renstra dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Seksi;

- g. Melaksanakan pengkajian dan perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas Seksi Operasi;
- h. Melaksanakan pemantauan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan SOP Seksi;
- i. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pencatatan sumber daya air dan hidrologi;
- j. Melaksanakan dan mengatur eksploitasi sumber daya air;
- k. Menerima, mengumpulkan, memutakhirkan dan menyimpan data dan informasi seksi;
- l. Menyiapkan konsep telaahan staf dan pertimbangan kepada atasan;
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugasnya;
- n. Melakukan pengawasan dalam pelaksanaan tugas Seksi Operasi;
- o. Mengevaluasi pelaksanaan Renstra dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Seksi secara berkala;
- p. Membantu Kepala Bidang dalam menyusun laporan secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan Seksi;
- q. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja dalam DP3.

❖ **Kepala Seksi Pemeliharaan**

Kepala Seksi Pemeliharaan mempunyai tugas menyiapkan rancangan Renstra dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Seksi, mengkoordinasikan dengan Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air, Kepala Seksi Operasi, dan Kepala Seksi Pengendalian dan pengamanan; membina dan mengkoordinasikan tugas di lingkup Seksi; melakukan pengawasan terhadap pemeliharaan kegiatan pengelolaan sumber daya air; melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi, serta membuat laporan secara berkala.

Uraian Tugas Kepala Seksi Pemeliharaan adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan rancangan Renstra Seksi;
- b. Menyiapkan rancangan Rencana Anggaran Satuan Kerja Seksi;

- c. Mengkoordinasikan rancangan Renstra dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Seksi Pemeliharaan dengan Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air, kepala Seksi Operasi, dan Kepala Seksi Pengendalian dan Pengamanan;
- d. Membina dan mengkoordinasikan tugas-tugas di lingkup Seksi;
- e. Membantu Kepala Bidang dalam Pembinaan dan pengembangan pegawai di lingkup Seksinya;
- f. Melaksanakan Renstra dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Seksi;
- g. Melaksanakan pengkajian dan perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas Seksi Pemeliharaan;
- h. Melaksanakan pemantauan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan SOP Seksi;
- i. Melaksanakan pembinaan terhadap pemeliharaan rutin, berkala dan perbaikan insidental, pemanfaatan dan pengelolaan bangunan jaringan irigasi;
- j. Melaksanakan penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeliharaan sungai, waduk dan danau;
- k. Menyiapkan konsep telaahan staf dan pertimbangan kepada atasan;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugasnya;
- m. Melakukan pengawasan dalam pelaksanaan tugas Seksi Pemeliharaan;
- n. Mengevaluasi pelaksanaan Renstra dan Rencana Anggaran Satuan kerja Seksi secara berkala;
- o. Membantu Kepala Bidang dalam menyusun laporan secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan Seksi;
- p. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja dalam DP3.

❖ **Kepala Seksi Pengendalian dan Pengamanan**

Kepala Seksi Pengendalian dan Pengamanan mempunyai tugas menyiapkan rancangan Renstra dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Seksi,

mengkoordinasikan dengan Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air, Kepala Seksi Operasi, dan Kepala seksi Pemeliharaan; membina dan mengkoordinasikan tugas di lingkup Seksi Pemeliharaan; membina dan mengkoordinasikan tugas di lingkup Seksi; mempersiapkan dan menyusun perencanaan, penataan, evaluasi dan monitoring pengawsan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air; melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi, serta membuat laporan secara berkala.

Uraian Tugas Kepala Seksi Pengendalian dan Pengamanan adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan rancangan Renstra Seksi;
- b. Menyiapkan rancangan Rencana Anggaran Satuan Kerja Seksi;
- c. Mengkoordinasikan rancangan renstra dan Rancangan Anggaran Satuan Kerja Seksi Pengendalian dan Pengawasan dengan Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air, Kepala Seksi Operasi, dan Kepala Seksi Pemeliharaan;
- d. Membina dan mengkoordinasikan tugas-tugas di lingkup Seksi;
- e. Membantu Kepala bidang dalam pembinaan dan pengembangan pegawai di lingkup Seksinya;
- f. Melaksanakan Renstra dan Rancangan Anggaran Satuan kerja Seksi;
- g. Melaksanakan pengkajian dan perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas Seksi Pengendalian dan pengamanan;
- h. Melaksanakan pemantauan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan SOP Seksi;
- i. Melaksanakan pembinaan dan memantau kegiatan pengawasan dan penanganan bangunan dan jaringan irigasi;
- j. Melaksanakan pembinaan dan memantau kegiatan pengawasan sungai, waduk dan danau;
- k. Melaksanakan pembinaan, pemantauan dan pengamanan sumber-sumber air lainnya;

- l. Menyiapkan konsep telaahan staf dan pertimbangan kepada atasan;
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugasnya;
- n. Melakukan pengawasan dalam pelaksanaan tugas Seksi Pengendalian dan Pengamanan;
- o. Mengevaluasi pelaksanaan Renstra dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Seksi secara berkala;
- p. Membantu Kepala Bidang dalam menyusun laporan secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan Seksi;
- q. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja dalam DP3.

❖ **Bidang Bina Manfaat**

• **Kepala Bidang Bina manfaat**

Kepala Bidang Bina Manfaat mempunyai tugas mengkaji dan merumuskan rancangan renstra dan rancangan Rencana Anggaran Satuan Kerja Bidang, mengkoordinasikan dengan Kepala Dinas, Sekretaris dan para Kepala Bidang Lingkup Dinas; membina dan mengkoordinasikan dengan para Kepala Seksi di lingkup Bidang; menyelenggarakan dan melakukan pembinaan urusan kelembagaan dan pembinaan di bidang perizinan dan pemanfaatan pengelolaan sumber daya air; melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas Bidang, serta membuat laporan secara berkala.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang Bina Manfaat mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan dan pembinaan urusan kelembagaan;
- b. Penyelenggaraan dan pembinaan di bidang perizinan dan pemanfaatan;

Uraian Tugas Kepala Bidang Bina Manfaat adalah sebagai berikut:

- a. Mengkaji dan merumuskan rancangan Renstra Bidang;
- b. Mengkaji dan merumuskan Rencana Anggaran Satuan Kerja Bidang;
- c. Mengkoordinasikan rancangan Renstra dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Bidang Bina Manfaat dengan Kepala Dinas, Sekretaris dan para Kepala Bidang di lingkup Dinas;

- d. Membina dan mengkoordinasikan para Kepala Seksi di lingkup Bidang;
- e. Mendistribusikan tugas kepada para Kepala Seksi di lingkup Bidang;
- f. Membantu Kepala Dinas dalam pembinaan dan pengembangan pegawai di lingkup Bidang;
- g. Menyelenggarakan Penyusunan Penetapan Kinerja Bidang Bina Manfaat dalam rangka Penetapan Kinerja Dinas;
- h. Menata pelaksanaan Renstra dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Bidang;
- i. Membuat pedoman penyelenggaraan tugas Bidang;
- j. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas Bidang Bina Manfaat;
- k. Melaksanakan pemantauan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan SOP sesuai Bidang;
- l. Melaksanakan pembinaan kelembagaan;
- m. Melaksanakan pengelolaan perizinan di bidang pengelolaan sumber daya air;
- n. Melakukan pembinaan terhadap kegiatan pemanfaatan sumber daya air;
- o. Membuat telaahan staf dan memberikan pertimbangan kepada Atasan;
- p. Menerima, mengumpulkan, memutakhirkan data dan informasi Bidang;
- q. Melaksanakan tugas Kedinasan lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- r. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkup Bidang;
- s. Mengevaluasi Pelaksanaan Renstra dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Bidang secara berkala;
- t. Menyelenggarakan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LAKIP) Dinas;
- u. Membantu Kepala Dinas dalam menyusun laporan secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan Bidang;
- v. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja dalam DP3.

- **Kepala Seksi Pengendalian dan Pengamanan**

Kepala Seksi Pengendalian dan Pengamanan mempunyai tugas menyiapkan rancangan Renstra dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Seksi, mengkoordinasikan dengan Kepala Bidang Bina Manfaat dan Kepala Seksi Perizinan dan Pemanfaatan; membina dan mengkoordinasikan tugas di lingkup Seksi; melaksanakan kegiatan pembinaan teknis kepada kelompok pengelola Sumber Daya Air; melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi, serta membuat laporan secara berkala.

Uraian Tugas Kepala Seksi Pembinaan Kelembagaan dalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan rancangan Renstra Seksi;
- b. Menyiapkan rancangan Rencana Anggaran Satuan Kerja Seksi;
- c. Mengkoordinasikan rancangan Renstra dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Seksi Pembinaan Kelembagaan dengan Kepala Bidang Bina Manfaat, dan Kepala Seksi Perizinan dan pemanfaatan;
- d. Membina dan mengkoordinasikan tugas-tugas di lingkup Seksi;
- e. Membantu Kepala bidang dalam pembinaan dan pengembangan pegawai di lingkup Seksinya;
- f. Melaksanakan Renstra dan Rancangan Anggaran Satuan kerja Seksi;
- g. Melaksanakan pengkajian dan perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas Seksi Pembinaan kelembagaan;
- h. Melaksanakan pemantauan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan SOP Seksi;
- i. Melaksanakan kegiatan pembinaan kelembagaan;
- j. Menyelenggarakan pembinaan teknis kepada kelompok Pengelola Sumber Daya Air;
- k. Melaksanakan kerjasama dengan kelompok pemanfaat dan pengguna air irigasi;
- l. Menyiapkan konsep telaahan staf dan pertimbangan kepada atasan;

- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugasnya;
- n. Melakukan pengawasan dalam pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan kelembagaan;
- o. Mengevaluasi Pelaksanaan Renstra dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Bidang secara berkala;
- p. Membantu Kepala Dinas dalam menyusun laporan secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan Seksi;
- q. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja dalam DP3.

- **Kepala Seksi Perizinan dan Pemanfaatan**

Kepala Seksi Perizinan dan Pemanfaatan mempunyai tugas menyiapkan rancangan Renstra dan Rancangan Anggaran Satuan Kerja Seksi Perizinan dan Pemanfaatan, mengkoordinasikan dengan Kepala Bidang Bina Manfaat dan Kepala Seksi Pembinaan Kelembagaan; membina dan mengkoordinasikan tugas di lingkup Seksi; melaksanakan pengelolaan perizinan dan pembinaan terhadap pemanfaatan sumber daya air; melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi, serta membuat laporan secara berkala.

Uraian Tugas Kepala Seksi Perizinan dan Pemanfaatan adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan rancangan Renstra Seksi;
- b. Menyiapkan rancangan Rencana Anggaran Satuan Kerja Seksi;
- c. Mengkoordinasikan rancangan Renstra dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Seksi Perizinana dan Pemanfaatan dengan Kepala Bidang Bina Manfaat dan Kepala Seksi Pembinaan kelembagaan;
- d. Membina dan mengkoordinasikan tugas-tugas di lingkup Seksi;
- e. Membantu Kepala Bidang dalam pembinaan dan pengembangan pegawai di lingkup Seksinya;
- f. Melaksanakan Renstra dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Seksi;

- g. Melaksanakan pengkajian dan perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas Seksi Perizinan dan Pemanfaatan;
- h. Melaksanakan pemantauan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan SOP Seksi;
- i. Melaksanakan pengelolaan perizinan;
- j. Melaksanakan pembinaan kepada pemanfaat air dalam tanah;
- k. Melaksanakan pemantauan, pemanfaatan jalan inspeksi;
- l. Menyiapkan konsep telaahan staf dan pertimbangan kepada atasan;
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugasnya;
- n. Melakukan pengawasan dalam pelaksanaan tugas Seksi Perizinan dan Pemanfaatan;
- o. Mengevaluasi Pelaksanaan Renstra dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Bidang secara berkala;
- p. Membantu Kepala Bidang dalam menyusun laporan secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan Seksi;
- q. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja dala DP3.

2.2. Sumber Daya SKPD

2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Dinas PSDA Kab. Sidrap saat ini memiliki 129 orang staf yang berstatus sebagai PNS/CPNS dengan kualifikasi pendidikan sebagaimana yang tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel. 2.1 Jumlah pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan dan jenis kelamin

No.	Kualifikasi Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah	%
		Laki-Laki	Perempuan		
1.	S.2	4	2	6	4.65
2.	S.1	28	20	48	37.21
3.	D.3	1	-	1	0.78
4.	SMA/Sederajat	49	3	50	40.31
5.	SMP/Sederajat	15	-	15	11.63

6.	SD	7	-	7	5.43
	Jumlah	104	25	129	

Sumber : Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian Dinas PSDA Kab. Sidrap, 2014

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah staf Dinas PSDA Kab. Sidrap yang berkualifikasi pendidikan S1 dan SMA/ sederajat merupakan yang tertinggi yakni terdapat 48 orang atau 37,21%, SMP/ sederajat sebanyak 15 orang atau 11,63%, SD sebanyak 7 orang atau 5,43%, dan S.2 sebanyak 6 orang atau 4,65%.

Sedangkan bila ditinjau dari tingkatan kepangkatan, maka komposisinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.2 Jumlah pegawai berdasarkan pangkat/golongan

No.	Pangkat/Golongan	Jumlah
I	Pembina Utama Madya, IV/d	
	Pembina Utama Muda, IV/c	1
	Pembina Tk.I, IV/b	2
	Pembina, IV/a	2
II	Penata Tk. I, III/d	3
	Penata, III/c	14
	Penata Muda Tk. I, III/b	9
	Penata Muda, III/a	26
III	Pengatur Tk. I, II/d	
	Pengatur, II/c	
	Pengatur Muda Tk. I, II/b	19
	Pengatur Muda, II/a	30
IV	Juru Tk. I, I/d	1
	Juru, I/c	17
	Juru Muda Tk. I, I/b	4
	Juru Muda, I/a	1

Sumber : Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian Dinas PSDA Kab. Sidrap, Tahun 2014

Struktur organisasi Dinas PSDA Kab. Sidrap sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 3 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah terdiri dari 32 (tiga puluh dua) jabatan struktural dari Eselon II, III, dan IV sebagaimana disajikan pada pada table berikut:

Tabel 2.3 Jumlah pegawai berdasarkan tingkat jabatan

No.	Eselonisasi	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki Laki	Perempuan	
1.	Eselon II	1	-	1
2.	Eselon III/a	1	-	1
3.	Eselon III/b	3	-	3
4.	Eselon IV/a	14	5	19
5.	Eselon IV/b	7	1	8

Sumber : Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian Dinas PSDA Kab. Sidrap, Tahun 2014

Dalam mengoperasionalkan bangunan air Dinas PSDA Kab. Sidrap juga didukung oleh Petugas Operasional Bendung (POB), Petugas Pintu Air (PPA), Pekarya Saluran (PS), dan tenaga OP yang ditempatkan pada infrastruktur irigasi seperti Bendung, Bangunan Bagi, dan pada saluran irigasi. Jumlah POB, PPA, PS dan tenaga OP yang tersebar di 7 UPTD Dinas PSDA Kab. Sidrap sebanyak 263 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.4 Jumlah Petugas Lapangan Berdasarkan UPTD

No.	Unit Pelaksana Teknis	POB	PPA	PS	OP	Jumlah
1.	Wil. I Sidenreng I	-	21	7	5	33
2.	Wil. II Sidenreng II	-	16	7	3	26
3.	Wil. III Belawa	-	17	6	3	26
4.	Wil. IV Baranti	-	20	11	2	33
5.	Wil. V Bulucenrana	4	27	11	2	44
6.	Wil. VI BulTim	2	31	16	3	52
7.	Wil. VII Bila	5	26	16	2	49

Sumber : Bidang Pengelolaan SDA Dinas PSDA Kab. Sidrap, Tahun 2014

Pada tingkat usahatani terdapat Gabungan petani pemakai air yang selanjutnya disebut GP3A. GP3A adalah kelembagaan sejumlah P3A yang bersepakat bekerja sama memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi. 31 Kelompok Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) yang terdiri dari beberapa kelompok P3A wilayah kerjanya meliputi Petak Tersier. Perkembangan P3A dan GP3A, berjalan searah dengan perkembangan jaringan tersier, sehingga pada daerah dimana jaringan tersiernya sudah dikembangkan, kelompok P3A dan GP3A, juga mengalami perkembangan.

Kriteria pengembangannya, meliputi aspek kelembagaan, administrasi dan teknis operasional sedangkan terhadap kelompok GP3A yang kinerja kelembagaannya menurun dilakukan rekturisasi organisasi. Adapun kelompok GP3A yang pengembangannya menjadi tanggung jawab Dinas PSDA Kab. Sidrap antara lain:

Tabel 2.5 Kelompok GP3A di Kab. Sidrap

No.	Nama Kelompok GP3A	Luas Areal (Ha)		Lokasi
		Potensial	Sawah Irigasi	
1.	SamaturuE	1.392,29	1.330,29	Kec. MartitengngaE
2.	Resotamanang	1.201,77	1.023,86	Kec. Watang Pulu
3.	AlakarajaE	1.253	1.219	Kec. Watang Pulu
4.	CenranaE	170	170	Kec. Watang Pulu
5.	SalamaE	1.694,68	1.631,32	Kec. MaritengngaE/T LimpoE/Panca Lautang
6.	Lautang Tappareng	1.197,75	1.176,75	Kec. Panca Lautang
7.	Sereang-Wala	1.241,03	1.176,95	Kec. Mariengngae
8.	Sitaro Adae	1.050,52	891,45	Kec. Sidenreng
9.	Lompo Battoa	1.916,18	1.905,50	Kec. Sidenreng
10.	MassamaturuE		755,61	Kec. Baranti
11.	Pattanri		927,50	Kec. Baranti
12.	Harapan Baru		1.030,34	Kec. Baranti
13.	Arsito		1.161,55	Kec. Baranti
14.	Sibaliresoe		938,50	Kec. Baranti
15.	Simae		733,84	Kec Panca Rijang
16.	Aka-Akae		733,84	Kec. Wt. Sidenreng
17.	Bombong		737,5	Kec Panca Rijang
18.	Lamangiso		765,5	Kec Panca Rijang
19.	Tanete			Kec. Panca Rijang Maritengngae
20.	Induk GP3A Bulucenrana	5.999	5.999	Kec. Dua Pitue, Pitu Riawa
21.	Soppo Batu	765	765	Kec. Pitu Riawa
22.	Kurusumange	784,5	784,5	Kec. Pitu Riawa
23.	Rahmat	1574,8	1574,8	Kec. Dua Pitue
24.	Sadar	1273,64	1273,64	Kec. Dua Pitue
25.	Jampu	682	682	Kec. Pitu Riawa
26.	Takdir	906,5	906,5	Kec. Pitu Riawa
27.	Sappewalie	520	520	Kec. Pitu Riawa
28.	Bila Kanan	1.313	876	Kec. Pitu Riase
29.	Larumpu	809	619,5	Kec. Pitu Riase, Dua

				Pitue
30.	Bila Kiri	712	489,7	Kec. Pitu Riase, Maniang Pajo

Sumber : Bidang Bina Manfaat Dinas PSDA Kab. Sidrap, Tahun 2014.

2.2.2 Penganggaran

Selama periode 2013 - 2014 jumlah anggaran yang dialokasikan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas PSDA Kab. Sidrap adalah sebesar Rp. 92.747.311.000,- yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan dana bantuan dengan pola hibah dari pemerintah pusat melalui kegiatan WISMP APL II. Anggaran dan realisasi serta rasio belanja langsung Dinas PSDA Kab. Sidrap tahun 2009 – 2013 disajikan pada table-tabel berikut ini:

Tabel 2.6 Anggaran Menurut Jenis Belanja tahun 2009 – 2013

Jenis Belanja	2009	2010	2011	2012	2013
B. Pegawai	160.556.000	51.921.000	140.880.000	172.490.000	299.262.500
B.Barang/Jasa	731.443.000	484.142.000	769.124.000	1.098.655.000	1.034.420.000
B. Modal	6.771.971.000	14.512.762.000	18.969.865.000	7.405.912.000	13.867.688.000

Sumber : Sub. Bagian Keuangan Dinas PSDA Kab. Sidrap, Tahun 2014

Tabel 2.7 Realisasi Anggaran Menurut Jenis Belanja tahun 2009 – 2013

Jenis Belanja	2009	2010	2011	2012	2013
B. Pegawai	137.685.000	37.359.000	73.139.000	130.480.000	382.825.000
B.Barang/Jasa	588.975.710	373.129.299	690.854.842	840.808.487	834.891.010
B. Modal	5.824.638.980	9.172.318.382	13.993.463.467	4.630.779.158	10.393.406.135

Sumber : Sub. Bagian Keuangan Dinas PSDA Kab. Sidrap, Tahun 2014

Tabel 2.8 Rasio antara Anggaran dan Realisasi Anggaran

Jenis Belanja	2009	2010	2011	2012	2013
B. Pegawai	85,76	71,95	51,92	75,04	78,17
B.Barang/Jasa	80,52	77,07	86,78	76,54	80,70
B. Modal	86,01	63,20	73,77	62,53	74,90

Sumber : Sub. Bagian Keuangan Dinas PSDA Kab. Sidrap, Tahun 2014

2.2.3. Fisik dan Prasarana

Nilai Total asset tetap dalam pengelolaan Dinas PSDA Kab. Sidrap hingga tahun 2013 sebesar Rp. 18.138.009.000,- yang terdiri dari asset berupa tanah,

peralatan dan mesin, bangunan, dan jaringan irigasi. Asset-asset tersebut digunakan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas PSDA Kab. Sidrap dalam bidang keirigasian.

2.2.3 Potensi Sumber Daya Air

Untuk mendukung keberlanjutan penyediaan sumberdaya air bagi aktifitas ekonomi, sosial maupun konservasi, maka dibutuhkan dukungan sarana dan prasarana sumberdaya air yang memadai serta sesuai dengan kebutuhan. Potensi sumber daya air serta prasarana dan sarana sumberdaya air yang telah terbangun di Kabupaten Sidenreng Rappang tersebar di seluruh kabupaten/kota di daerah ini antara lain meliputi:

1. Curah Hujan

Di Kabupaten Sidrap terdapat 7 Station Penakar Hujan (SPH) untuk menakar curah hujan antara lain di Tanru Tedong, Rappang, Amparita, Bilokka, Baranti, Lawawoi, Pangkajene BPP Sereang. Penyebaran curah hujan yang berbeda menyebabkan pola penyebaran tipe iklim yang berbeda pula. Pada daerah yang mempunyai iklim C, rata-rata curah hujan setiap tahun lebih dari 2.500 mm dan hari hujan bulanan lebih dari 10 hari. Dengan demikian jumlah curah hujan yang tertinggi dalam waktu yang cukup lama. Curah hujan tertinggi dijumpai pada bulan Desember, Januari, Pebruari dan kemudian menurun mencapai nilai minimum sekitar bulan Agustus dan September.

Pada daerah yang mempunyai iklim D jumlah curah hujan tahunan berkisar antara 1.500 – 2.000 mm dengan jumlah curah hujan bulanan berkisar 8 – 16 hari. Dengan demikian jumlah curah hujan yang cukup tinggi terjadi dalam waktu yang cukup lama. Pada daerah yang mempunyai iklim tipe E, jumlah curah hujan dapat bervariasi. Curah hujan tersebut mencapai kurang dari 1.600 mm. Jumlah curah hujan bulan berkisar antara 5 – 8 hari setiap bulan, dengan demikian jumlah curah hujan yang cukup tinggi terjadi dalam waktu yang tidak begitu lama.

Persentase curah hujan bulanan erat kaitannya dengan kegiatan yang akan dilaksanakan terutama dalam bidang pertanian. Prosentase curah hujan bulanan ini menyatakan prosentase jumlah curah hujan yang jatuh pada tiap bulan. Pertumbuhan sebagian besar untuk tanaman tropik terletak antara 5–15 % (optimal: 8,3 – 11,5 %). Nilai dibawah 5 % menunjukkan kondisi yang tidak menguntungkan, tetapi idealnya untuk masa pemasakan dan panen. Nilai diatas 15 % menunjukkan curah hujan yang berlebihan dan berkelembaban yang cukup tinggi, sehingga menimbulkan problem dalam pemberantasan hama dan penyakit tanaman. Di tempat yang mempunyai iklim yang berbeda akan menyebabkan perbedaan prosentase curah hujan bulanan. Perbedaan ini disebabkan oleh waktu dan jumlah curah hujan.

2. Sungai

Jumlah sungai yang melintas di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, adalah sekitar 38 aliran sungai. Jumlah aliran sungai terbanyak adalah di Kecamatan Dua Pitue, yakni 8 aliran sungai. Sungai terpanjang tercatat ada 3, yaitu; Sungai Bilokka dengan panjang 20 km, kedua adalah Sungai Bila dengan panjang 15,10 km dan yang ketiga adalah Sungai Rappang dengan panjang 15 km. Kondisi Sungai di Kabupaten Sidrap dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.9 Kondisi Sungai Di Kabupaten Sidenreng Rappang

No.	Lokasi	Nama Sungai	Dimensi Sungai (meter)		
			Panjang	Lebar	Dalam
1.	Kec. Panca Lautang	1. Bilokka	20.000	22	9
		2. Loka Batue	2.000	6	3
		3. Pape	2.000	2	3
		4. Cakkarella	1.500	2	2
		5. Bengkulu	5.000	6	2.5
		6. Sessanriu	3.250	13	2.5
2.	Kec. Tellu Limpoe	1. Latoling	5.000	5	2
		2. Pamantingan	7.000	7	2.5
		3. Wattang Lowa	6.000	3	1.5
3.	Kec. Wattang Pulu	1. Bangkae	5.000	10	8
		2. Cakkalaloe	5.000	10	5
		3. Alekarajae	11.000	8	3
		4. Lompeangan	5.000	8	2.5

		5. Datae	3.000	6	2.5
		6. Pabbaresseng	4.000	5	2.5
		7. Polojiwa	3.000	4	2.5
		8. Batu Pute	3.000	3	3
4.	Kec. Baranti	1. Rappang	15.000	30	5
5.	Kec. Panca Rijang	1. Rappang	10.000	25	8
		2. Poka	2.500	5	7
		3. Tellang	2.550	5	7
		4. Taccipi	4.500	6	5
6.	Kec. Kulo	1. Pangkiri	4.200	10	8
		2. Kulo	7.500	7	5
		3. Anrellie	2.000	7	6
		4. Anyuara	4.200	8	5
		5. Cinra Angin	7.500	8	5
7.	Kec. Maritengngae	1. Takkalasi	5.000	8	3
8.	Kec. Pitu Riase	1. Bila	15.100	70	4
		2. Baramasih	11.750	50	5
		3. Betao	10.085	50	3
9.	Kec. Dua Pitue	1. Tanrutedong	4.250	100	5
		2. Kalempang	6.375	80	4
		3. Lancirang	8.150	10	3
		4. Samallangi	2.500	8	2
		5. Loka	10.250	25	1
10.	Kec. Pitu Riawa	1. Anabannae	5.000	7	3
		2. Banjara	2.500	6	2.5

Sumber : Bidang Pengembangan SDA, Tahun 2014

Kondisi sungai tersebut di atas telah mengalami penurunan kapasitas akibat pendangkalan, erosi tanggul, dan kerusakan akibat daya rusak air. Untuk mengatasi hal tersebut dilakukan beberapa kegiatan seperti normalisasi sungai, pemasangan talud dan bronjong untuk memproteksi bantaran sungai dari daya rusak air akibat banjir.

3. Bendung

Di Kabupaten Sidenreng Rappang terdapat 3 buah Bendung yang masing-masing berada pada Daerah Irigasi (D.I) Bulucenrana, D.I. Bila dan D.I Bulotimoreng. Lokasi dan diskripsi ketiga Waduk tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.10 Lokasi dan Diskripsi Bendung Kab. Sidrap

No.	UPTD/ D.I.	Nama Waduk	Lokasi		Luas Genangan (Ha)	Kedalam- an (m)	Volume Air (m3)
			Kec.	Desa/Kel			
1.	B.Cenrana/ B.Cenrana	Lagading	Pitu Riase	Lagading	900	2.50	22.50
2.	Bila/ Bila	Bila	Pitu Riase	Bila	50	7.00	3.50
3.	B.Timoreng Belawa	Bulotimo- reng	Panca Rijang	Bulo	15	3.30	0.50

Sumber : Bidang Pengembangan SDA Dinas PSDA Kab. Sidrap, Tahun 2014

4. Air Tanah

Pengembangan pemanfaatan sumberdaya air untuk menunjang pembangunan sektor pertanian khususnya tanaman pangan, dilaksanakan pula dengan kegiatan pengembangan air bawah tanah, melalui penggunaan teknologi pompanisasi yang telah dilaksanakan sejak tahun 1993. Rekapitulasi Pengembangan Air Tanah Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.11 Rekapitulasi Pengembangan Air Tanah Kabupaten Sidenreng Rappang

Daerah Irigasi	Lokasi	Tahun Operasi	Nomor Sumur	Luas (Ha)	SWL (m)	Q/S Lt/dt/m	Manfaat
Arawa	Wt.Pulu	1993	E.47.SR	0.00	4.75	0.00	Eksplo.
Maddenra	Kulo	1993	SDSR.66	7.70	5.75	0.65	Irigasi
Maddenra	Kulo	1993	E.48.SR	0.00	2.90	0.25	Eksplo.
Maddenra	Kulo	1993	SDSR.67	14.35	3.50	2.59	Irigasi
Maddenra	Kulo	1993	SDSR.68	17.65	3.70	2.71	Irigasi
Maddenra	Kulo	1993	E.49.SR	0.00	4.80	0.30	Irigasi
Maddenra	Kulo	1993	SDSR.69	18.25	2.75	1.26	Eksplo.
Mario	P.Rijang	1993	E.50.SR	0.00	4.30	0.00	Eksplo.
Rij.Panua	P.Rijang	1995	E.63.SR	0.00	0.00	0.00	Eksplo.
Rij.Panua	P.Rijang	1995	SDSR.149	35.54	0.00	0.00	Irigasi
Rij.Panua	P.Rijang	1995	SDSR.150	19.87	0.00	0.00	Irigasi
Rij.Panua	P.Rijang	1995	SDBT.153	35.00	0.00	0.00	Irigasi
Rij.Panua	P.Rijang	1997	SDSR.192	18.00	7.00	0.69	Irigasi
Rij.Panua	P.Rijang	1997	SDSR.193	0.00	21.00	0.26	Eksplo.

Sumber : Bidang Pengembangan SDA Dinas PSDA Kab. Sidrap, Tahun 2014

5. Jaringan Irigasi

Jaringan irigasi di Kabupaten Sidenreng Rappang melayani areal sawah seluas 48.710 hektar yang tersebar pada 11 wilayah kecamatan dan 101 Daerah Irigasi. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat, propinsi, dan kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air. Di Kabupaten Sidrap Jaringan irigasi ang menjadi tanggung jawab dan wewenang pemerintah pusat adalah seluas 33.153 ha, pemerintah propinsi seluas 4.258 ha, dan pemerintah kabupaten seluas 11.299 ha. Dari luas areal tersebut, masih terdapat areal sawah seluas 2.000 hektar yang sama sekali belum potensial yang rencananya akan diairi bendung Torere yang pembangunannya belum dapat direalisasikan.

Untuk mengairi areal sawah irigasi sebagaimana di kemukakan di atas, pemerintah telah membangun infrastruktur jaringan irigasi, baik pada saluran pembawa maupun saluran pembuang, suplesi dan saluran gendong. Panjang saluran induk (pembawa) dari seluruh daerah irigasi adalah 37,49 km. Sedangkan panjang saluran sekunder dan tersier, masing-masing adalah 210,39 km dan 444.890 km. Sebahagian besar saluran induk dan saluran sekunder dalam kondisi yang masih baik, berkat adanya pemeliharaan secara rutin/berkala dan perbaikan yang bersifat penanganan darurat/insidental yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten. Sedangkan saluran tersier yang telah diserahkan pengelolaannya kepada kelompok P3A, ternyata tidak mendapat perhatian yang baik, sehingga kondisi saluran tersebut pada saat ini, sebahagian besar dalam keadaan yang tidak berfungsi dengan baik, bahkan mengalami kerusakan yang sangat berat.

6. Bangunan Irigasi

Bangunan irigasi adalah salah satu komponen dan merupakan satu kesatuan dengan komponen saluran dalam sistem jaringan irigasi, yang sangat dibutuhkan dalam pengelolaan air irigasi, mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian,

penggunaan dan pembuangannya. Berdasarkan letak bangunannya, maka bangunan irigasi dibedakan atas bangunan utama, bangunan pembawa, bangunan pembuang, bangunan gendong, dan bangunan suplesi. Disamping itu, terdapat pula sarana transportasi berupa jalan inspeksi dan jembatan baik jembatan umum maupun jembatan khusus untuk hewan.

a. Bangunan Utama

Bangunan utama berupa waduk, bendung tetap, kantong lumpun dan pengambilan bebas seluruhnya berjumlah 25 unit. Rincian jumlah masing-masing unit bangunan utama dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.12 Bangunan Utama

No	Daerah Irigasi		Bangunan Utama (unit)				
	Nama	Status	Waduk	Bendung	Kantong Lumpur	Peng. Bebas	Jumlah
1.	Bila	Teknis	1	1	1	2	5
2.	Saddang						
3.	Belawa	Teknis	0	0	0	0	0
4.	Baranti	Teknis	0	0	0	0	0
5.	Sidenreng I	Teknis	0	0	0	0	0
6.	Sidenreng II	Teknis	0	0	0	0	0
7.	B.Cenrana	Teknis	0	1	0	1	2
8.	B.Timoreng	Teknis	0	1	0	0	1
9.	Bilokka	Teknis	0	1	0	1	2
10.	Wette'e	Teknis	0	1	0	1	2
11.	Alekarajae	S. Teknis	0	1	0	0	1
12.	Lancirang	S. Teknis	0	1	0	0	1
13.	Bangkae	Sederhana	0	1	0	1	2
14.	Tellang-2	Sederhana	1	1	0	0	2
		Jumlah	2	9	4	10	25

w

b. Bangunan Pembawa

Rincian jumlah dan jenis bangunan pembawa pada masing-masing daerah irigasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.13 Bangunan Pembawa

No.	Daerah Irigasi		Bangunan Pembawa (unit)											
	Nama	Status	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Bila	Teknis	-	1	2	-	2	1	-	7	1	-	7	21
2.	Saddang													
	Belawa	Teknis	2	5	33	-	-	-	-	1	-	5	2	48
	Baranti	Teknis	1	8	45	-	6	3	1	8	-	2	2	76
	SID I	Teknis	-	6	35	-	-	3	-	14	-	4	1	63
	SID II	Teknis	-	1	21	-	-	-	1	2	-	-	5	30
3.	B.Cenrana	Teknis	-	1	8	1	-	-	-	1	-	7	1	19
4.	B.Timoreng	Teknis	1	-	6	-	-	-	-	1	-	1	-	9
5.	Bilokka	Teknis	-	6	46	1	-	2	-	14	-	6	22	97
6.	Wette'e	Teknis	-	10	29	1	71	2	-	-	-	-	-	135
7.	Alekarajae	S.Teknis	-	2	9	-	-	-	-	9	1	13	1	35
8.	Lancirang	S.Teknis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Bangkae	Sederhana	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3
10.	Tellang-2	Sederhana	-	3	5	-	-	2	-	-	-	-	-	10
		Jumlah	4	44	241	3	79	13	2	60	2	55	33	546

Sumber : Bidang Pengelolaan SDA Dinas PSDA Kab. Sidrap, Tahun 2014

c. Bangunan Pembuang dan Bangunan Gendong

Rincian jenis dan jumlah bangunan pembuang dan bangunan gendong, pada masing-masing daerah irigasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.14 Bangunan Pembuang dan Gendong

No	Daerah Irigasi		Bangunan Pembuang				Bangunan Gendong			
	Nama	Status	Grg2	Trj.	dll	Jlh.	Grg2	Trj.	dll	Jlh.
1.	Bila	Teknis	1	-	-	1	3	-	-	3
2.	Saddang									
	Belawa	Teknis	1	-	1	2	2	-	10	12
	Baranti	Teknis	7	5	-	12	-	2	-	2
	Sidenreng I	Teknis	12	6	-	18	-	-	11	11
	Sidenreng II	Teknis	0	14	5	19	4	1	3	8
3.	B.Cenrana	Teknis	-	-	1	1	-	-	-	-
4.	B.Timoreng	Teknis	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Bilokka	Teknis	9	-	-	9	-	-	1	1
6.	Wette'e	Teknis	1	-	1	2	-	-	-	-
7.	Alekarajae	S. Teknis	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Lancirang	S. Teknis	-	-	-	-	-	-	-	-

9	Bangkae	Sederhana	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Tellang-2	Sederhana	-	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	31	25	8	64	9	3	25	37

Sumber : Bidang Pengelolaan SDA Dinas PSDA Kab. Sidrap, Tahun 2014

d. Bangunan Suplesi.

Jenis dan jumlah unit bangunan suplesi, pada masing-masing daerah irigasi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.15 Bangunan Suplesi

No.	Daerah Irigasi		Bangunan Suplesi					
	Nama	Status	TL	Sypon	Grg 2	GM	Trj.	DII
1.	Bila	Teknis	1	-	7	1	-	-
2.	Saddang							
	Belawa	Teknis	-	-	-	-	-	-
	Baranti	Teknis	-	-	-	-	-	-
	Sidenreng I	Teknis	-	-	-	-	-	-
	Sidenreng II	Teknis	-	-	-	-	-	-
3.	B.Cenrana	Teknis	-	-	-	-	-	-
4.	B.Timoreng	Teknis	-	-	-	-	-	-
5.	Bilokka	Teknis	-	-	-	-	-	-
6.	Wette'e	Teknis	-	-	-	-	-	-
7.	Alekarajae	S. Teknis	-	-	-	-	-	-
8.	Lancirang	S. Teknis	-	-	-	-	-	-
9	Bangkae	Sederhana	-	-	-	-	-	-
10.	Tellang-2	Sederhana	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	1	-	7	1	-	-

Sumber : Bidang Pengelolaan SDA Dinas PSDA Kab. Sidrap, Tahun 2014

e. Jembatan dan Jalan Inspeksi

Untuk memudahkan pengendalian dan pengawasan terhadap jaringan irigasi, maka telah dibangun infrastruktur berupa jalan inspeksi dan beberapa unit jembatan, baik untuk penyeberangan hewan ternak, maupun jembatan umum. Rincian panjang jalan inspeksi dan jumlah unit jembatan dari masing-masing daerah irigasi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.16 Jembatan Hewan dan Jalan Inspeksi

No.	Daerah Irigasi		Jembatan		Jalan Inspeksi (km)
	Nama	Status	Umum	Hewan	
1.	Bila	Teknis	3	-	3.31
2.	Saddang		13	12	12.32
	Belawa	Teknis	10	9	16.99
	Baranti	Teknis	3	12	9.87
	Sidenreng I	Teknis	-	11	15.27
	Sidenreng II	Teknis	2	2	-
3.	B.Cenrana	Teknis	2	2	-
4.	B.Timoreng	Teknis	20	9	7.05
5.	Bilokka	Teknis	0	3	1.90
6.	Wette'e	Teknis	1	1	-
7.	Alekarajae	S. Teknis	-	-	-
8.	Lancirang	S. Teknis	1	-	-
9.	Bangkae	Sederhana	-	1	-
10.	Tellang-2	Sederhana	-	-	-
		Jumlah	55	62	66.72

Sumber : Bidang Pengelolaan SDA Dinas PSDA Kab. Sidrap, Tahun 2014

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Capaian target Kinerja pelayanan SKPD Dinas PSDA Kab. Sidrap dengan tolok ukur sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum SPM No. 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Permendagri 54 tahun tentang Pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dapat diuraikan pada table-tabel berikut ini:

Tabel 2.16 Indikator kinerja berdasarkan target SPM dan IKK

No.	Indikator Kinerja sesuai TUPOKSI SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Kinerja Indikator Lainnya
1.	Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat	>70 %		

	pada sistem irigasi yang telah ada			
2.	Rasio Jaringan Irigasi		3.4	
3	Luas Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik		60 %	

Tabel 2.17 Target Indikator Kinerja SKPD 2009 – 2013

Indikator Kinerja sesuai TUPOKSI SKPD	Target Kinerja SKPD tahun ke ...				
	2009	2010	2011	2012	2013
Tersedianya air irigasi untuk pertanian pada sistem irigasi yang telah ada	>70%	>70%	>70%	>70%	>70%
Rasio Jaringan Irigasi	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
Luas Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik	60%	60%	60%	60%	60%

Tabel 2.18 Capaian Indikator Kinerja SKD 2009 – 2013

Indikator Kinerja sesuai TUPOKSI SKPD	Realisasi Capaian Kinerja SKPD tahun ke ...				
	2009	2010	2011	2012	2013
Tersedianya air irigasi untuk pertanian pada sistem irigasi yang telah ada	>70%	>70%	>70%	>70%	>70%
Rasio Jaringan Irigasi	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
Luas Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik	60%	60%	60%	60%	60%

Tabel 2.19 Rasio Capaian Kinerja SKPD 2009 – 2013

Indikator Kinerja sesuai TUPOKSI SKPD	Rasio Capaian Kinerja SKPD tahun ke ...				
	2009	2010	2011	2012	2013
Tersedianya air irigasi untuk pertanian pada sistem irigasi yang telah ada	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Rasio Jaringan Irigasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Luas Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Tabel di atas menyajikan informasi terkait target, capaian target kinerja, serta rasio capaian kinerja SKPD selama periode tahun 2009 – 2013 menurut indikator kinerja isesuai dengan TUPOKSI SKPD Dinas PSDA Kab. Sidrap sebagai SKPD teknis penanggungjawab pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Presentase target capaian SPM penyediaan air irigasi untuk kegiatan pertanian pada system irigasi yang telah ada adalah sebesar 70% (kinerja baik). Nilai SPM keandalan ketersediaan air irigasi merupakan rasio ketersediaan air irigasi di petak-petak sawah dalam jumlah, waktu dan tempat pada setiap musim tanam terhadap kebutuhan air irigasi berdasarkan Rencana Tata Tanam yang telah ditetapkan. Penentuan persentase ini berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32 tahun 2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang menetapkan Indeks Kinerja Sistem Irigasi.

Indeks Kinerja Sistem Irigasi dapat diukur dengan cara menyusun Rencana Tata Tanam (RTT), survey lapangan untuk mengidentifikasi realisasi layanan irigasi dari luas tanam, dan menilai kinerja irigasi. Kinerja irigasi diukur dari nilai Indeks Luas Areal (IA) yang diperoleh dari perbandingan antara luas areal irigasi yang teairi dengan luas rancangan yang ada. Saat ini luas areal irigasi yang dapat diairi seluas 7.900 ha dari total areal rancangan seluas 11. 299 ha, dengan demikian Indeks Luas Areal (IA) jaringan irigasi kewenangan Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebesar 70% (kinerja baik).

Infrastruktur jaringan irigasi kewenangan kabupaten saat ini masih berstatus sebagai irigasi semi teknis dan sederhana dengan total luas areal 11.299 ha yang terdiri dari (94) Daerah Irigasi tersebar pada 11 wilayah kecamatan dan 7 wilayah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas PSDA Kab. Sidrap. Kondisi saluran irigasi saat menunjukkan tingkat yang beragam yakni 60% kondisi baik (B), rusak ringan (RR) 5%, rusak sedang (RS) 10%, , dan rusak berat (RB) 25%. Menurunnya fungsi jaringan irigasi tersebut antara lain disebabkan umur konstruksi, kerusakan akibat daya rusak air, kurang optimalnya kegiatan operasi dan pemeliharaan, serta dipengaruhi oleh kurangnya partisipasi

aktif para petani yang tergabung dalam Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) pada petak-petak tersier diwilayah kerjanya.

Dinas PSDA Kab. Sidrap melakukan upaya pencapaian SPM untuk ketersediaan air irigasi untuk kegiatan pertanian pada system irigasi dengan mempertahankan jaringan irigasi agar tetap dapat berfungsi dengan baik dan optimasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun tersebut melalui serangkaian program dan kegiatan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi. Pada kegiatan pengembangan jaringan irigasi dilakukan pembangunan bendung pada beberapa Daerah Irigasi diantaranya pada D.I Pangkiri Kec. Kulo yang pembangunannya telah selesai pada tahun 2013 yang lalu. Sedangkan pada kegiatan pengelolaan jaringan irigasi dilaksanakan serangkaian kegiatan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi pada jaringan irigasi dengan tujuan mengefektifkan pengaliran air irigasi ke areal pertanian.

Dengan berbagai upaya dan sumber daya yang dimiliki tersebut, diharapkan target Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai Permendagri Nomor 54 tahun 2010 dapat dipertahankan dan ditingkatkan pada masa yang akan datang.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

1. Telaah RENSTRA Provinsi dan K/L

Perbandingan capaian indikator kinerja RENSTRA SKPD dengan RENSTRA Dinas PSDA Propinsi Sulawesi Selatan dan RENSTRA Kementerian Pekerjaan Umum disajikan pada table berikut ini:

Tabel 2.20 Perbandingan capaian RENSTRA SKPD, Propinsi, dan Kementerian/Lembaga

Indikator Kinerja	Capaian Sasaran RENSTRA SKPD	Capaian Sasaran RENSTRA Propinsi	Capaian Sasaran RENSTRA K/L
Tersedianya air irigasi untuk pertanian pada sistem irigasi yang telah ada	>70%	>80%	
Rasio Jaringan Irigasi	3,4	22.40	
Luas Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik	60%		

Target capaian kinerja pelayanan Dinas PSDA Kab. Sidrap periode 2009 – 2013 untuk indicator kinerja sesuai SPM adalah tersedianya air irigasi untuk kegiatan pertanian pada system irigasi adalah 70% atau pada posisi sudah berkinerja baik dengan rasio jaringan irigasi sebesar 3,4. Hasil yang berbeda dengan capaian kinerja Dinas PSDA Propinsi Sulawesi Selatan dimana kinerja irigasi telah berada pada angka 80% atau berkinerja sangat baik dengan rasio jaringan irigasi sebesar 22,40. Perbedaan pencapaian tersebut disebabkan angka perhitungannya mengikutsertakan jaringan irigasi kewenangan Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten sedangkan perhitungan capaian kinerja RENSTRA SKPD Dinas PSDA Kab. Sidrap berdasarkan jaringan irigasi yang hanya menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten saja.

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi di Kab. Sidrap adalah sebagai berikut:

1. Mengendalikan ancaman ketidakberlanjutan daya dukung SDA, baik untuk air permukaan maupun air tanah sebagai dampak dari laju *deforestasi* dan eksplorasi air tanah yang berlebihan yang telah menyebabkan *land subsidence*.
2. Menyeimbangkan jumlah pasokan air dengan jumlah kebutuhan air untuk tanaman padi di saluran irigasi.
3. Pengendalian alih fungsi lahan pertanian beririgasi.
4. Pengelolaan resiko yang diakibatkan oleh daya rusak air seperti banjir dan kekeringan.
5. Kualitas SDM staf teknis dinas, POB, PPA, PS, dan tenaga OP dalam melaksanakan pengelolaan jaringan irigasi.
6. Partisipasi petani pemakai air pada kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi pada petak tersier.

7. Konflik kepentingan akibat meningkatnya pemanfaatan dan nilai ekonomis sumberdaya air oleh individu maupun kelompok-kelompok dalam masyarakat.
8. Meningkatkan kordinasi antar wilayah dalam dalam pengelolaan SDA.

Sementara peluang pelayanan SKPD adalah sebagai berikut:

- a. Adanya komitmen yang tinggi dari pemerintah pusat, propinsi, dan kabupaten dalam bentuk peraturan perundang-undangan untuk menunjang pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi.
- b. Adanya potensi SDA yang menunjang setiap program pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi.
- c. Sumberdaya manusia lembaga pengelola irigasi.
- d. Dukungan anggaran dari pemerintah pusat melalui DAK sub bidang irigasi dan hibah pemerintah ke pemerintah daerah untuk pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi.

2. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Penataan Ruang Kabupaten Sidenreng Rappang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang yang maju dan sejahtera dengan berbasis pada pembangunan agribisnis modern yang didukung oleh peningkatan indeks pembangunan manusia.

a. Rencana Struktur Ruang

Rencana struktur Ruang wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang digambarkan dalam bentuk (1) Pusat-PusatKegiatan; (2) SistemJaringanPrasaranaUtama; dan (3) Sistem Jaringan Prasarana Lainnya.

Dalam rencana struktur ruang pembagian pusat-pusat kegiatan di Kabupaten Sidenreng Rappang yang terdiri atas : 1. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yaitu Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan, 2. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) yaitu kawasan perkotaan yang dipromosikan untuk dikemudian hari menjadi PKL, 3.Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yaitu Kawasan Perkotaan yang berfungsi melayani kegiatan skala kecamatan atau desa dan 4.Pusat

PelayananLingkungan (PPL) yaitu Kawasan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa. PKL ditetapkan di Kawasan Perkotaan Pangkajene Kecamatan Maritengngae yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, pusat pelayanan jasa, pendidikan, dan pusat distribusi hasil perindustrian, pariwisata, permukiman dan transportasi. Sedangkan PKLp yang merupakan pusat-pusat kegiatan yang mendukung PKL ditetapkan di Kawasan Perkotaan Tanru Tedong Kecamatan Dua Pitue untuk wilayah timur, Kawasan Perkotaan Rappang Kecamatan Panca Rijang di wilayah utara dan Kawasan Perkotaan Lawawoi Kecamatan Watang Pulu di wilayah barat. PPK ditetapkan di Kawasan Perkotaan Lancirang Kecamatan Pitu Riawa, Kawasan Perkotaan Empagae Kecamatan Watang Sidenreng dan Kawasan Perkotaan Amparita Kecamatan Tellu Limpoe. PPL ditetapkan di Kecamatan Baranti, Kecamatan Kulo, Kecamatan Pitu Riase dan Kecamatan Panca Lautang. Untuk lebih jelas pusat-pusat kegiatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 2.21 Pusat-Pusat Kegiatan di Kabupaten Sidenreng Rappang

No.	PKL	PKLp	PPK	PPL
1.	Kawasan Perkotaan Pangkajene	Kawasan Perkotaan Tanru Tedong	Kawasan Perkotaan Lancirang	PPL Kecamatan Baranti
2.		Kawasan Perkotaan Rappang	Kawasan Perkotaan Empagae	PPL Kecamatan Kulo
3.		Kawasan Perkotaan Lawawoi	Kawasan Perkotaan Amparita	PPL Kecamatan Pitu Riase
4.				PPL Kecamatan Panca Lautang

Untuk system Jaringan Prasarana Utama pada rencana struktur Ruang Kabupaten Sidenreng Rappang di bagi atas system jaringan jalan dan system jaringan perkeretaapian. Untuk system jaringan jalan, salah satu Alternatif adalah rencana pembangunan jalan Lingkar untuk dikembangkan dengan pertimbangan;

- Kemudahan aksesibilitas ke arah Parepare, dan kepusat kota Pangkajene.
- Lahan rencana jalan, tidak banyak kena pembebasan bangunan.

- Biaya pembangunan lebih kecil dibanding alternatif lainnya.
- Sesuai dengan Perkembangan Wilayah perkotaan di Kabupaten Sidenreng Rappang untuk pengembangan kota kearah tersebut.

Pembangunan jalan lingkar diharapkan akses pencapaian mudah terhadap pengembangan kota-kota di Kabupaten Sidenreng Rappang nantinya, nyaman bagi pengendara kendaraan bermotor dan pejalan kaki, disamping itu, jalan lingkar diharapkan dapat mengurangi kepadatan pada pusat kota di Pangkajene serta mempercepat pertumbuhan sub-sub pusat kawasan.

Diharapkan keberadaan jalan lingkar dapat memudahkan aksesibilitas masyarakat, memudahkan pengangkutan hasil pertanian, perdagangan dan sarana transportasi lainnya guna memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selain itu, mempercepat perkembangan kawasan perkotaan lain di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang yang berdampak pada terciptanya lapangan kerja baru dibidang perdagangan, property dan usaha lainnya.

Berdasarkan survey lapangan rencana lokasi pembangunan jalan lingkar (arah kota Parepare membelok melewati kecamatan Watang Pulu – MaritengngaE dan Watang Sidenreng, dengan panjang kurang lebih 10,6 Km).

Selain itu, diperlukannya pengembangan jaringan jalan lokal terutama jaringan penghubung antar ibukota kecamatan untuk mempermudah transportasi komoditas berdasarkan fungsi-fungsi kawasan yang direncanakan, serta perbaikan jaringan jalan yang kondisi rusak di kawasan perdesaan.

Rencana Pengembangan Jalur Kereta Api masih berkembang secara terbatas dalam melayani angkutan umum secara massal. Moda angkutan kereta api masih memberikan kontribusi sangat rendah dibandingkan dengan pelayanan dari moda angkutan umum lain terutama darat. Peningkatan dan pengembangan kereta api sangat dibutuhkan untuk menunjang pergerakan penumpang dan barang.

Berdasarkan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sulawesi Selatan, di Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu rencana jalur kereta


api lintas Sulawesi Barat - Makassar – Sulawesi Tengah yang melintasi Kabupaten SidenrengRappang di Kecamatan WatangPulu – Maritengngae – WatangSidenreng – DuaPitue.

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya dalam rencana Struktur Ruang antara lain sistem jaringan energi yang lebih di prioritaskan dengan pengembangan energi listrik dengan memanfaatkan energi terbarukan untuk mendukung ketersediaan energi listrik pada daerah-daerah terpencil dan terisolir di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang. Terkhusus pengembangan potensi sumber daya air di Kabupaten Sidenreng Rappang diprioritaskan pada Daerah Irigasi Semi Teknis dan pada daerah yang memiliki areal persawahan potensial yang masih kekurangan suplai air irigasi. Untuk mengembangkan prasarana sumber daya air rencananya akan dibangun Bendung Torere di Kecamatan Panca Lautang yang diperkirakan dapat melayani areal seluas 200 Ha. Selain itu juga akan dibangun Bendung serbaguna Boya di Kecamatan Pitu Riase yang saat ini telah memasuki tahap Fisibility Study (FS).

b. Struktur Ruang Saat ini

Struktur ruang Kabupaten Sidenreng Rappang saat ini dapat tergambarkan melalui pusat-pusat kegiatan dimana Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang ditetapkan pada kawasan perkotaan Pangkajene sebagai pusat Pemerintahan, pusat pelayanan jasa, Pendidikan, Pusat dan Distribusi hasil Perindustrian, Pariwisata, Permukiman dan Transportasi. Pengembangan Kawasan perkantoran dan permukiman yang bergeser kearah barat sejalan dengan arahan pengembangan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang yang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) yaitu Kawasan Perkotaan Lawawoi/Uluale di Kecamatan Watang Pulu, di mana pada wilayah ini juga akan dikembangkan Kawasan Industri Mattirotasi.

Gambar 2.1 Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah



Untuk PKLp yang lain yaitu Kawasan Perkotaan Rappang di Kecamatan Panca Rijang sebagai kawasan permukiman, pusat pelayanan jasa dan juga pusat pendidikan karena di wilayah ini terdapat Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Muhammadiyah Sidrap, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Muhammadiyah Sidrap dan Rencana Pendirian Kampus Akademi Komunitas Negeri (AKN) di Kawasan Perkotaan Rappang. Kawasan Perkotaan Tanru Tedong di Kecamatan Dua Pitu Riase saat ini juga dikenal sebagai kawasan permukiman dan pusat pelayanan jasa.

Pembangunan jalan lingkar yang menjadi jalan alternative yang saat ini dalam tahap pelaksanaan dan nantinya akan dapat mengurangi kepadatan kendaraan pada pusat kota Pangkajene. Jalan lingkar ini juga akan memudahkan aksesibilitas masyarakat, memudahkan pengangkutan hasil pertanian, perdagangan dan sarana transportasi lainnya guna memacu

pertumbuhan ekonomi masyarakat. Saat ini di Kabupaten Sidenreng Rappang terdapat 5 terminal yaitu Terminal Penumpang Tipe C di Kawasan Perkotaan Lawawoi Kecamatan Watang Pulu, Terminal Penumpang Tipe C di Kawasan Perkotaan Pangkajene Kecamatan Maritengngae, Terminal Penumpang Tipe C di Kawasan Perkotaan Tanru Tedong Kecamatan Dua Pitue, Terminal Penumpang Tipe C di Kawasan Perkotaan Rappang Kecamatan Panca Rijang dan Terminal Penumpang Tipe C di Kawasan Perkotaan Amparita Kecamatan Tellu Limpoe.

c. Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Berlaku

Perencanaan program pembangunan jangka menengah dimaksudkan untuk mewujudkan rencana struktur dan pola ruang yang diinginkan secara bertahap dalam kurung waktu lima tahunan. Secara prinsip, sasaran strategis pengelolaan potensi sumberdaya air adalah menjaga keberlanjutan dan ketersediaan potensi sumberdaya air melalui upaya konservasi dan pengendalian kualitas sumber air baku. Sasaran strategis tersebut ditempuh melalui 4 (empat) tahapan yang saling terkait, yaitu perencanaan, pemanfaatan, perlindungan, dan pengendalian.

Pembangunan infrastruktur irigasi memiliki beberapa tujuan, antara lain: peningkatan produksi pertanian, penyediaan air baku, dan perlindungan terhadap areal produksi pertanian dan permukiman dari daya rusak air akibat banjir. Untuk mewujudkan hal tersebut beberapa Program dan Kegiatan dilaksanakan oleh Dinas PSDA Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai dengan dengan RTRW dan RPJMD Kab. Sidrap 2104 – 2018 antara lain:

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya, Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam, Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku, Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya, dan Program Pengendalian Banjir.

Pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi yang menjadi bagian penting dalama program dan kegiatan yang tersebut di atas, tidak hanya berarti

mengembalikan pengembalian fungsi irigasi seperti yang direncanakan semula tetapi lebih ditujukan untuk meningkatkan kemampuannya dalam rangka peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat tani. Rehabilitasi mempunyai implikasi terhadap pemanfaatan sumberdaya setempat terutama tenaga kerja. Konsep dasar pada perencanaan ini adalah:

- 1) Daerah irigasi teknis, karena pada daerah irigasi di Kabupaten Sidenreng Rappang secara umum kerusakan telah terjadi maka akan dilakukan rehabilitasi bangunan utama, bangunan sadap dan saluran serta melengkapi sarana prasarana yang belum ada sehingga intensitas tanam dan produktivitas lahan bisa ditingkatkan dengan mencukupi kebutuhan air tanaman berdasarkan keseimbangan air yang ada.
- 2) Daerah Irigasi Semi Teknis, meningkatkan daerah irigasi semi teknis menjadi teknis. Tujuannya adalah:
 - a) Memenuhi kebutuhan air tanaman sesuai target pola tata tanam dan intensitas tanam sehingga produktivitas bisa meningkat berdasarkan keseimbangan air yang ada.
 - b) Normalisasi saluran pembuangan dari sedimentasi yang ada dan perbaikan bangunan pelengkap di saluran pembuang.
 - c) Normalisasi saluran irigasi sehingga kapasitas saluran sesuai dengan kebutuhan yang ada dan mengurangi kebocoran-kebocoran air sehingga efisiensi air terjadi seperti yang diharapkan dalam perencanaan.
 - d) Bila debit yang tersedia kurang, akan dilakukan dengan suplesi dari sungai atau pembuatan waduk di hulu bendungan atau dengan penggabungan beberapa daerah irigasi menjadi satu sistem interkoneksi.

Target kinerja dari program dan kegiatan tersebut di atas pada akhir periode 2018 diharapkan dapat meningkatkan luas cakupan layanan irigasi sebesar 80% dari total luas irigasi di Kabupaten Sidenreng Rappang seluas 48.710 Ha.

d. Pengaruh Rencana Struktur Ruang pada Pelayanan SKPD

Rencana struktur ruang saat ini secara umum tidak terlalu mempunyai dampak negatif terhadap kinerja pelayanan SKPD Dinas PSDA Kabupaten Sidenreng Rappang yang terkait dengan infrastruktur jaringan irigasi. Hal yang mempengaruhi kinerja layanan irigasi antara lain perkembangan kota dengan pembangunan kompleks SKPD Pemkab di Kelurahan Batu Lappa Kecamatan Watang Pulu yang mengakibatkan beberapa bangunan dan saluran irigasi pada D.I Allakaraja harus direlokasi.

3. Analisis KLHS

Tabel 2.22 Analisis KLHS

No.	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan SKPD	Catatan bagi Prog./Keg. SKPD
1	Sumber Daya Alam	<p>Meningkatkan jumlah penduduk</p> <p>Jaringan irigasi yang tidak efisien dan efektif untuk mendukung ketahanan pangan</p> <p>Kurangnya pasokan air irigasi dari daerah hulu akibat deforestasi</p>	<p>Menurunnya kinerja irigasi akibat meningkatnya alih fungsi lahan pertanian ke pemukiman</p> <p>Menurunnya kinerja irigasi akibat kerusakan jaringan yang diakibatkan daya rusak air</p> <p>Menurunnya kinerja pelayanan irigasi ke 94 Daerah Irigasi kewenangan kabupaten</p>	

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan SKPD

Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD Dinas PSDA Kab. Sidrap Tahun 2014-2018, adalah perencanaan pembangunan yang merupakan keberlanjutan dari pembangunan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian pembangunan tahun sebelumnya. Pada periode 5 tahun sebelumnya telah dihasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti namun masih menyisahkan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan yang bermuara pada tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan infrastruktur dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Pada bagian ini, akan diuraikan permasalahan yang paling krusial tentang layanan dasar Dinas PSDA Kab. Sidrap sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing melalui penilaian terhadap capaian kinerja yang belum mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2009-2013. Permasalahan akan diuraikan untuk mengetahui faktor-faktor, baik secara internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut. Identifikasi permasalahan pada tiap urusan dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan dan hasil evaluasi pembangunan lima tahun terakhir sebagai berikut :

Tabel 3.1 Identifikasi Masalah berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas PSDA Kab. Sidrap

Aspek Kajian	Capaian Saat Ini	Standar yg Digunakan	Faktor yg Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal	Eksternal	
Tersedianya air irigasi untuk pertanian pada sistem irigasi yang telah ada	>70%	SPM sesuai Permen PU No. 32 tahun 2007, >70%	Luas areal irigasi semi teknis dan sederhana kewenangan kabupaten adalah 11.299 ha		Banyak pengambilan air secara illegal, kurangnya kesadaran petani menggunakan air secara efektif dan efisien
Rasio Jaringan Irigasi	3.4 %	IKK sesuai Permendagri 54 tahun 2010, 3.4%	Luas irigasi dalam kondisi baik adalah 11.299 ha		Menurunya fungsi dan kapasitas saluran pembawa (primer, sekunder, tersier)
Luas Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik		IKK sesuai Permendagri 54 tahun 2010, 11.299 ha	Luas irigasi dalam kondisi baik adalah 11.299 ha		Infrastruktur irigasi dalam kondisi rusak akibat umur konstruksi dan daya rusak air

3.2 Identifikasi Faktor-Faktor Pencapaian Visi KDH

Visi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut ;

“TERWUJUDNYA SIDENRENG RAPPANG YANG MAJU DAN TERKEMUKA BERSAMA MASYARAKAT RELIGIUS DENGAN PENDAPATAN MENINGKAT DUA KALI LIPAT.”

Visi tersebut mengandung empat kata kunci yaitu ;

MAJU: Adalah gambaran kondisi Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2018 yang memiliki perkembangan yang lebih mapan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya. Baik ekonomi, sosial budaya maupun lingkungan. Hal tersebut ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang tumbuh di atas rata rata pertumbuhan ekonomi Propinsi dan Nasional, pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan transformasi struktural ke arah struktur perekonomian daerah yang semakin kuat. Didukung oleh peningkatan kualitas dan kuantitas infra

struktur yang memadai, fasilitas dan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan yang semakin baik pula, Keamanan dan Ketertiban masyarakat lebih terkendali, hadirnya pemerintahan yang bersih dan efektif, meningkatnya kesetaraan gender dan pengelolaan lingkungan hidup, secara simultan melahirkan peningkatan daya saing dan produktifitas daerah, peningkatan ketahanan pangan, penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

TERKEMUKA: Adalah gambaran kondisi Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2018 yang semakin dikenal secara luas karena adanya beberapa keunggulan yang dimiliki. Hal ini ditandai dengan adanya kemajuan dan peningkatan surplus produksi sektor unggulan daerah yaitu sektor pertanian khususnya tanaman pangan dan beberapa komoditi perkebunan, sektor peternakan khususnya sapi dan unggas. Tidak hanya pada aspek on farm, tetapi diikuti dengan perkembangan industri pengolahan, pemasaran dan jasa. Berkembangnya penerapan teknologi pertanian modern berwawasan lingkungan, berkembangnya produk pertanian organik, terciptanya kawasan industri dan pergudangan, berkembangnya usaha ekonomi produktif berbasis pengelolaan potensi lokal, industri rumah tangga dan pemberdayaan perempuan, terkelolanya potensi sumber energi baru terbarukan berupa potensi sumber daya angin, air dan sekam, Meningkatnya kualitas penataan kawasan dan lingkungan perkotaan.

RELIGIUS: Adalah gambaran kondisi masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2018 yang kuat dan teguh memegang nilai nilai agama dan budaya setempat sebagai ciri khas dan bahkan lebih menonjol dibanding dengan daerah lain.

PENDAPATAN DUA KALI LIPAT: Adalah gambaran kondisi masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2018, mengalami peningkatan Pendapatan Perkapita dua kali lipat yaitu di atas Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).

Untuk memperjelas arah menuju visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi merupakan penggambaran upaya atau langkah yang akan dilakukan untuk mewujudkan Visi. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Dalam merumuskan misi, tim menelaah misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih kemudian mengkaji keterkaitan dan implikasinya dengan sistem dan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sudah ada. Dilakukan pula pendalaman terhadap faktor faktor lingkungan strategis, baik lingkungan internal berupa kekuatan dan kelemahan, maupun lingkungan eksternal berupa peluang dan tantangan yang ada.

Adapun rumusan Misi Pemerintah Kabupaten Sidereng Rappang sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2014 - 2018 beserta penjelasannya sebagai berikut:

Tabel. 3.2 Visi Misi Pemerintah Kab. Sidrap tahun 2014 – 2018

VISI	MISI
TERWUJUDNYA SIDENRENG RAPPANG YANG MAJU DAN TERKEMUKA BERSAMA MASYARAKAT RELIGIUS DENGAN PENDAPATAN MENINGKAT DUA KALI LIPAT	1. Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian berbasis sistem pertanian terpadu, modern, dan berkelanjutan
	2. Mewujudkan percepatan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi dan keunggulan lokal melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan UMKM
	3. Meningkatkan dan Mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi berdasarkan keimanan dan ketakwaan
	4. Pengembangan infrastruktur bernilai tambah tinggi untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi, dan memperlancar aksesibilitas antar wilayah
	5. Memantapkan iklim kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif
	6. Mewujudkan Percepatan Reformasi Birokrasi,

	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Penegakan Supremasi Hukum, dan Pengembangan kebijakan yang pro gender, pro poor, pro job dan pro environment.
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dari misi tersebut di atas, maka misi yang ke 3 yakni Pengembangan infrastruktur bernilai tambah tinggi untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi, dan memperlancar aksesibilitas antar wilayah adalah misi yang harus diemban oleh SKPD Dinas PSDA Kab. Sidrap sebagai SKPD yang bertanggung jawab secara teknis dalam hal pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi. Uraikan permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor pendorong dan penghambat dalam mewujudkan misi dan program Kepala Daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.3 Permasalahan pelayanan SKPD dalam melaksanakan Misi dan Program KDH

No.	Misi dan Program KDH	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
1.	Pengembangan infrastruktur bernilai tambah tinggi untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi, dan memperlancar aksesibilitas antar wilayah	Kondisi infrastruktur jaringan irigasi masih berstatus semi teknis dan sederhana	Ketersediaan SDA yg memadai	Rendahnya partisipasi petani dan stakeholder lainnya
		Banyak jaringan irigasi yang mengalami kerusakan	Komitmen pemerintah untuk pengembangan & Pengelolaan JI	Anggaran pengembangan an pengelolaan JI yg belum sesuai kebutuhan serta pembagian kewenangan pengembangan dan pengelolaan Daerah Irigas yang ada di

				Kabupaten
		Alih fungsi lahan pertanian ke perumahan		Ketidakpatuhan terhadap regulasi yg ada

3.3 Identifikasi Isu Strategis (Eksternal)

Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi tidak lepas dari isu-isu lingkungan strategis yang berpengaruh. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas PSDA Kab. Sidrap adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Suatu isu strategis bagi Dinas PSDA Kab. Sidrap diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas PSDA Kab. Sidrap di masa lima tahun mendatang. Identifikasi isu strategis tersebut dipetakan dalam table berikut ini:

Tabel 3.4 Identifikasi isu strategis

No.	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Regional/Lokal	Lain-Lain
1.	Ketersediaan air baku sesuai target MDGs tahun 2015	Program Nasional surplus produksi 10 juta ton beras dan Program Propinsi surplus produksi 3	Penurunan debit air di saluran akibat deforestasi dan explorasi air tanah	

		juta ton		
2.			Penggunaan air irigasi yg tidak efesien dan efektif akibat kerusakan jaringan irigasi sekitar 40 %	
3.			Partisipasi petani yg rendah	
4.			Pengendalian daya rusak air	
5.			Kordinasi dan ketatalaksanaan penanganan masalah SDA antar lembaga pengelola irigasi untuk mengurangi konflik	
6.			Peningkatan kinerja system informasi SDA berupa penyediaan data akurat tentang asset irigasi	
7.			Mengupayakan pengarusutamaan gender	

Tantangan yang dihadapi akan semakin berat dimasa yang akan datang, ledakan pertumbuhan penduduk yang disertai peningkatan komsumsi bahan pangan, perubahan iklim, dan lain sebagainya merupakan realita yang kita hadapi dan berkaitan langsung dengan bidang sumber daya air. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dimasa yang akan datang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan minimal bagi ketersediaan air irigasi untuk pertanian pada system irigasi yang telah ada. Dengan demikian diperlukan perencanaan dan implementasi program dan kegiatan yang matang untuk mewujudkannya, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya melalui kegiatan pembangunan,

peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi sehingga pendayagunaan sumberdaya air dapat terus berkelanjutan.

Isu-isu strategis sebagaimana disajikan pada table 3.4 di atas seperti infrastruktur jaringan yang mengalami kerusakan akibat telah melewati umur ekonomisnya, tidak efektifnya pelayanan air irigasi akibat ketersediaan air irigasi yang semakin berkurang, kurang optimalnya konservasi sumberdaya air, dan besarnya tingkat alih fungsi lahan pertanian untuk perumahan. Untuk mengantisipasi hal tersebut diperlukan upaya modernisasi jaringan irigasi. Modernisasi irigasi adalah upaya mewujudkan system pengelolaan irigasi partisipatif yang berorientasi pada pemenuhan tingkat layanan irigasi secara efektif, efisien dan berkelanjutan dalam rangka mendukung ketahanan pangan dan air, melalui peningkatan keandalan penyediaan air, prasarana, pengelolaan irigasi, institusi pengelola, dan sumber daya manusia. Tujuan modernisasi irigasi ini adalah mendukung produktivitas usahatani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan petani. Ruang lingkup modernisasi irigasi adalah peningkatan keandalan penyediaan air irigasi, perbaikan sarana dan prasarana irigasi, penyempurnaan sistem pengelolaan irigasi, penguatan institusi pengelola irigasi dan pemberdayaan sumber daya manusia pengelola irigasi. Indikator modernisasi irigasi yaitu peningkatan produktivitas air (kg GKG/m³ air), peningkatan tingkat layanan air irigasi (kecepatan, kecukupan, keakuratan), peningkatan efisiensi irigasi, pengurangan biaya OP, peningkatan pengembalian biaya OP, peningkatan keberlanjutan pembiayaan, berkurangnya perselisihan/konflik antar pengguna air irigasi dan berkurangnya kerusakan lingkungan irigasi.

3.4 Prioritas Isu Strategis

Isu-isu strategis yang telah diidentifikasi sebagaimana disajikan di atas merupakan tantangan bagi Dinas PSDA Kab. Sidrap dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi. Olehnya itu untuk mengimplementasikan kebijakan terhadap isu strategis tersebut maka perlu dipetakan untuk menentukan prioritas dan tingkat kemendasakannya sebagaimana skoring criteria sebagai berikut:

Tabel 3.5 Tabel Skoring Isu Strategis

No.	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria				Total Skor
		1(50)	2 (25)	3 (15)	4 (10)	
1.	Kerusakan saluran irigasi sebesar 40%	50	25	15	10	100
2.	Deforestasi dan eksplorasi air tanah	50	20	13	9	92
3.	Partisipasi stakeholder yang rendah	50	23	15	10	97
4.	Pengendalian daya rusak air	50	25	15	9	99
5.	Peningkatan kordinasi antar lembaga pengelola irigasi	45	20	10	10	85
6.	Alih fungsi lahan pertanian	45	20	10	8	83
7.	Penyediaan data system informasi SDA	50	25	10	10	95
8.	Pengarusutamaan gender	45	20	10	8	83

Penilaian Tabel skoring isu strategis di atas berdasarkan 4 kriteria yaitu:

1) memiliki pengaruh yg besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra Kabupaten Sidenreng Rappang, 2) merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD, 3) Dampak yang ditimbulkan publik, 4) Memiliki daya ungkit terhadap pencapaian target kinerja program.

Dari hasil scoring menunjukkan bahwa isu kerusakan jaringan irigasi mene mpati urutan teratas dengan skor 100, pengendalian daya rusak air 99, partisipasi

stakeholder yang masih rendah 97, penyediaan system informasi SDA 95, deforestasi dan eksplorasi air tanah 92, peningkatan kordinasi antar lembaga pengelola irigasi 85, dan alih fungsi lahan dan pengarusutamaan gender 83.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi

Dengan mengacu kepada visi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang 2014 - 2018 yakni “Terwujudnya Sidenreng Rappang yang maju dan terkemuka bersama masyarakat religius dengan pendapatan meningkat dua kali lipat”, visi Dinas PSDA Propinsi Sulawesi Selatan 2013 – 2018 yakni “Terwujudnya Pemanfaatan Sumber Daya Air di Sulawesi Selatan yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat” serta Visi Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia “Tersedianya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukiman yang Andal untuk Mendukung Indonesia Sejahtera 2025”, maka selanjutnya dirumuskan visi SKPD Dinas PSDA Kab. Sidrap 2014 – 2018 yakni “Terwujudnya Pengembangan, Pengelolaan, dan Pemanfaatan sumber daya air secara profesional, efektif dan efisien .

Tiga kata kunci yang terdapat dalam rumusan visi tersebut di atas, yaitu profesional, efektif dan efisien, adalah merupakan tantangan yang senantiasa berkembang dalam setiap pengelolaan sumber daya air dimasa yang akan datang, olehnya Dinas PSDA kab. Ssidrap dituntut untuk lebih mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya air untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana pesan konstitusi yang tertuang dalam Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam konteks itulah, maka sikap profesional adalah mutlak berlaku bagi semua pelaku pembangunan yang bersentuhan dengan sumber daya air untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan sumber daya air.

4.2 Misi

Untuk mewujudkan visi SKPD Dinas PSDA Kab. Sidrap tahun 2014 - 2018 tersebut di atas, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan pengembangan jaringan irigasi.
2. Mewujudkan pengelolaan jaringan irigasi secara efektif dan merata pada bagian hulu dan hilir.

4.3 Tujuan

1. Meningkatkan fungsi dan kapasitas infrastruktur jaringan irigasi yang telah dibangun.
2. Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan irigasi untuk kegiatan pertanian yang efektif dan merata pada bagian hulu dan hilir.
3. Meningkatkan proteksi pada jaringan irigasi dan lingkungan akibat daya rusak air.
4. Meningkatkan partisipasi petani pemakai air dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi.
5. Meningkatkan system informasi sumber daya air.
6. Mengurangi dampak deforestasi dan eksplorasi air tanah.
7. Meningkatkan kordinasi antar lembaga pemerintah dan pengelola irigasi.
8. Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan melalui kegiatan pengarusutamaan gender.

4.4 Sasaran

1. Meningkatnya fungsi dan kapasitas infrastruktur jaringan irigasi yang telah dibangun.

2. Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan irigasi untuk kegiatan pertanian yang efektif dan merata pada bagian hulu dan hilir.
3. Meningkatnya proteksi pada jaringan irigasi dan lingkungan akibat daya rusak air.
4. Meningkatnya partisipasi petani pemakai air dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi.
5. Meningkatnya ketersediaan data dan informasi infrastruktur jaringan irigasi
6. Meningkatnya kegiatan konservasi kawasan daerah tangkapan air yang mengalami deforstasi dan pembatasan eksplorasi air tanah.
7. Meningkatnya kordinasi antara lembaga pemerintah lintas kabupaten dan lembaga irigasi lainnya dalam rangka mengurangi konflik antar sesama pengguna air irigasi.
8. Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan melalui kegiatan pengarusutamaan gender.

Selanjutnya tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD Dinas PSDA Kab. Sidrap beserta indicator kinerjanya disajikan pada table 4.1 dan 4.2 berikut ini:

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja Sasaran Tahun Ke ...				
				2014	2015	2016	2017	2018
1.	Meningkatkan fungsi dan kapasitas infrastruktur jaringan irigasi yang telah dibangun.	Meningkatnya fungsi dan kapasitas infrastruktur jaringan irigasi yang telah dibangun.	peningkatan fungsi dan kapasitas infrastruktur jaringan irigasi yang telah dibangun sebesar 30%	70%	75%	75%	80%	80%
2.	Meningkatkan kualitas dan	Meningkatnya kualitas dan	Peningkatan kualitas dan	11.299 Ha dan	11.299 Ha	11.299 Ha	11.299 Ha	11.299 Ha

	cakupan pelayanan irigasi untuk kegiatan pertanian.	cakupan pelayanan irigasi untuk kegiatan pertanian.	cakupan pelayanan irigasi untuk kegiatan pertanian seluas 600 ha	3.4	dan 3.4	dan 3.4	dan 3.4	dan 3.4
3.	Meningkatkan usaha proteksi pada jaringan irigasi dan lingkungan akibat daya rusak air	Meningkatnya proteksi pada jaringan irigasi dan lingkungan akibat daya rusak air	Peningkatan usaha proteksi pada jaringan irigasi dan lingkungan akibat daya rusak air	11.299 Ha dan 3.4	11.299 Ha dan 3.4	11.299 Ha dan 3.4	11.299 Ha dan 3.4	11.299 Ha dan 3.4
4.	Meningkatkan partisipasi petani pemakai air dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi	Meningkatnya partisipasi petani pemakai air dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi	Peningkatan partisipasi petani pemakai air dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi		35%	45%	55%	65%

Tasbel 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi: Terwujudnya pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan sumber daya air secara professional, efektif, dan efisien			
Misi I : Mewujudkan pengembangan infrastruktur jaringan irigasi kewenangan kabupaten			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan fungsi dan kapasitas infrastruktur jaringan irigasi yang telah dibangun.	Meningkatnya fungsi dan kapasitas infrastruktur jaringan irigasi yang telah dibangun.	Peningkatan luas irigasi dengan kondisi baik sebesar 30%.	Melaksanakan rehabilitasi dan pemeliharaan JI yang mengalami kerusakan
Meningkatkan usaha proteksi pada jaringan irigasi dan lingkungan akibat daya rusak air	Meningkatnya usaha proteksi pada jaringan irigasi dan lingkungan akibat daya rusak air	Pengendalian dampak daya rusak air sebesar 30 %	Melaksanakan normalisasi bantaran sungai dan saluran Pembuang
Misi II : Mewujudkan penyelenggaraan pengelolaan jaringan irigasi secara efektif pada bagian hulu dan hilir.			
Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan irigasi untuk kegiatan pertanian.	Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan irigasi untuk kegiatan pertanian.	Peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan irigasi untuk kegiatan pertanian sebesar 600 ha.	Meningkatkan kinerja operasi jaringan irigasi dan partisipasi petani pemakai air
Meningkatkan partisipasi petani pemakai air dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi	Meningkatnya partisipasi petani pemakai air dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi	Peningkatan partisipasi petani pemakai air dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan sebesar 25%	Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dengan metode partisipatif

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 Rencana Program dan Kegiatan

Program SKPD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per SKPD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2014 - 2018, selanjutnya dijabarkan SKPD kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD.

Untuk mengimplementasikan kebijakan prioritas pembangunan di bidang irigasi, maka dalam tahun 2014-2018 Dinas PSDA Kab. Sidrap akan melaksanakan 4 program pada urusan Pekerjaan Umum yang terdiri dari 9 kegiatan, 1 Program pada urusan Perencanaan Pembangunan dengan 1 kegiatan. Adapun rencana program kegiatan indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif SKPD disajikan pada table berikut ini:

Tabel 5.1 Rencana Program Kegiatan Indikator Kinerja Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif SKPD

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan
Meningkatkan fungsi dan kapasitas infrastruktur jaringan irigasi yang telah dibangun	Meningkatnya fungsi dan kapasitas infrastruktur jaringan irigasi yang telah dibangun	Peningkatan fungsi dan kapasitas infrastruktur jaringan irigasi yang telah dibangun sebesar 30%	24. 24.01 24.10 24.17	Prog. Pengembangan dan Pengelolaan JI, Rawa, dan JI Lainnya: Keg. Perencanaan Pembangunan JI; Keg.Rehabilitasi/Pemeliharaan JI Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
			26. 26.01	Prog. Pengembangan, Pengelolaan, dan konservasi sungai, danau, dan SDA lainnya: Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya
Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan irigasi untuk kegiatan pertanian yang merata pada bagian hulu dan hilir .	Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan irigasi untuk kegiatan pertanian yang merata pada bagian hulu dan hilir .	Peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan irigasi untuk kegiatan pertanian yang merata pada bagian hulu dan hilir seluas 11.299 ha	24. 24.15 24.16 24.20	Prog. Pengembangan dan Pengelolaan JI, Rawa, dan JI Lainnya: Keg. Optimalisasi Fungsi Jaringan yg Telah Dibangun; Pemberdayaan Petani Pemakai Air Keg.Pengembangan dan Pengelolaan JI, Rawa, dan Jaringan Pengairan
			25 25.01	Prog. Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku: Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa

Meningkatkan upaya proteksi pada saluran irigasi dan lingkungan akibat daya rusak air.	Meningkatnya upaya proteksi pada saluran irigasi dan lingkungan akibat daya rusak air.	Peningkatan upaya proteksi pada saluran irigasi dan lingkungan akibat daya rusak air sebesar 65%	28 28.03	Prog. Pengendalian Banjir: Keg. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai
Meningkatkan partisipasi petani pemakai air dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi	Meningkatnya partisipasi petani pemakai air dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi	Peningkatan partisipasi petani pemakai air dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi sebesar 25%	24 24.04	Prog. Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Keg. Operasional Pendamping WISMP

Tabel 5.2 Target Kinerja dan Kebutuhan Dana SKPD

Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Capaian Kinerja 2013	Indikator Sasaran Kode Rekening Program dan Kegiatan									
		2014		2015		2016		2017		2018	
		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
<i>Peningkatan fungsi dan kapasitas infrastruktur jaringan irigasi yang telah dibangun:</i>	3.4	3.4	9.694.472	3.4	7.408.000	3.4	13.650.000	3.4	15.550.000	3.4	14.550.000
1. Terselenggaranya keg. perencanaan jaringan irigasi;	3 keg	5 keg	1.500.000	5 keg	1.500.000	5 keg	1.500.000	5 keg	1.500.000	5 keg	1.500.000
2. Terselenggaranya kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan Jaringan Irigasi	57 D.I	94 D.I	8.194.472	94 D.I	5.908.000	94 D.I	12.150.000	94 D.I	14.050.000	94 D.I	13.050.000
<i>Peningkatan luas cakupan layanan jaringan irigasi:</i>	12.000 Ha	12.120 Ha	2.000.000	12.240 Ha	2.000.000	12.360 Ha	2.000.000	12.480 Ha	2.000.000	12.600 Ha	2.000.000
1. Terselenggaranya keg. Pembangunan dan pemeliharaan embung dan bangunan penampung air lainnya		5 keg	1.500.000	5 keg	1.500.000	5 keg	1.500.000	5 keg	1.500.000	5 keg	1.500.000
2. Peningkatan Partisipasi stakeholder irigasi		1 keg	500.000	1 kg	500.000	1 kg	500.000	1 kg	500.000	1 kg	500.000

Peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan irigasi untuk kegiatan pertanian yang merata pada bagian hulu dan hilir . 1. Terselenggaranya kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi 2. Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan petani pemakai air 3. Terselenggaranya kegiatan penyediaan air baku	3.4	3.4	5.0000.000	3.4	3.150.000	3.4	5.150.000	3.4	5.150.000	3.4	8.150.000
	57 D.I	94 D.I	4.500.000	94 D.I	2.500.000	94 D.I	4.500.000	94 D.I	4.500.000	94 D.I	7.500.000
	15 GP3A	5 GP3A	500.000	5 GP3A	500.000	5 GP3A	500.000	5 GP3A	500.000	10 GP3A	500.000
	3.4	-	-	3.4	150.000	3.4	150.000	3.4	150.000	3.4	150.000
Peningkatan upaya proteksi pada saluran irigasi dan lingkungan akibat daya rusak air. 1. Terselenggaranya kegiatan proteksi bantaran sungai	-	-	-	35%	3.000.000	45%	3.500.000	55%	4.000.000	65%	4.500.000
-	-	-	35%	3.000.000	45%	3.500.000	55%	4.000.000	65%	4.500.000	

Peningkatan partisipasi petani dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi 1. Terselenggaranya kegiatan operasional pendamping WISMP	50%	1.008.756	55%	873.823	60%	904.059	65%	1.000.000	70%	1.500.000
	50%	1.008.756	55%	873.823	60%	904.059	65%	1.000.000	70%	1.500.000

Tabel 5.3 Kondisi Kinerja Akhir SKPD

Kondisi Kinerja Akhir RENSTRA (2019)			Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target	Rp.		
<i>Peningkatan fungsi dan kapasitas infrastruktur jaringan irigasi yang telah dibangun:</i>	3.4	60.852.472		94 D.I di 11 Kecamatan
1. Terselenggaranya keg. perencanaan jaringan irigasi;	25 Keg	7.500.000	Bidang Pengembangan SDA	
2. Terselenggaranya kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan Jaringan Irigasi	94 D.I	53.352.472	Bidang Pengembangan SDA	94 D.I di 11 Kecamatan
<i>Peningkatan luas cakupan layanan jaringan</i>	12.600	10.000.000		

irigasi:				
1. Terselenggaranya keg. Pembangunan dan pemeliharaan embung dan bangunan penampung air lainnya	25 Keg	7.500.000	Bidang Pengembangan SDA	94 D.I di 11 Kecamatan
2. Peningkatan Partisipasi stakeholder irigasi	5 Keg	2.500.000	Bidang Pengelolaan SDA	94 D.I di 11 Kecamatan
Peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan irigasi untuk kegiatan pertanian yang merata pada bagian hulu dan hilir .	3.4	26.600.000		
1. Terselenggaranya kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi	94 D.I	23.500.000	Bidang Pengelolaan SDA	94 D.I di 11 Kecamatan
2. Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan petani pemakai air	30 GP3A	2.500.000	Bidang Bina Manfaat	94 D.I di 11 Kecamatan
3. Terselenggaranya kegiatan penyediaan air baku	3.4	600.000	Bidang Pengembangan SDA	94 D.I di 11 Kecamatan
Peningkatan upaya proteksi pada saluran irigasi dan lingkungan akibat daya rusak air.	65%	15.000.000		
1. Terselenggaranya proteksi bantaran sungai	65%	15.000.000	Bidang Pengembangan SDA	94 D.I di 11 Kecamatan
Peningkatan partisipasi petani dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi	70%	5.286.638		
1. Terselenggaranya kegiatan operasional pendamping WISMP	70%	5.286.638	Bidang Bina Manfaat	94 D.I di 11 Kecamatan

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD TAHUN 2014 – 2018

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarnya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai, maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Penetapan indikator kinerja Dinas PSDA Kab.Sidrap untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Dinas PSDA Kab. Sidrap, yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi infrastruktur jaringan irigasi.

Prestasi Dinas PSDA Kab. Sidrap 5 tahun ke depan dapat digambarkan dan ditetapkan secara kualitatif dan kuantitatif yang mencerminkan gambaran capaian indikator kinerja program (outcomes/hasil) yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah dan indikator kegiatan (output/keluaran).

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Dinas PSDA Kab. Sidrap , harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja Dinas PSDA Kab. Sidrap kedepan baik pengaruh dari luar (external) maupun dari dalam (internal) Dinas PSDA Kab. Sidrap itu sendiri. Oleh karena penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk

mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2014 - 2018.

Rancangan akhir Renstra Dinas PSDA Kab. Sidrap Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja Dinas PSDA Kab. Sidrap yang termuat dalam dalam RPJMD maka secara rinci indikator kinerja untuk tahun 2014 – 2018 dapat diuraikan sebagaimana pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2013	Target Capaian Tahun ke ..					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
			2014	2015	2016	2017	2018	
1.	Rasio jaringan irigasi	3,4 %	3,4%	3,4%	3,4%	3,4%	3,4%	3,4%
2.	Cakupan luas areal yang dialiri	11.299 ha	11.299	11.299	11.299	11.299	11.299	11.299
3.	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik	60%	65%	70%	75%	75%	80%	80%
4.	Cakupan areal terdampak yang tertangani	0%	0%	35%	45%	55%	65%	65%
5.	Jumlah pelaksanaan perencanaan dan pelaksanaan konstruksi jaringan irigasi	45%	50%	55%	60%	65%	70%	70%

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas PSDA Kab. Sidrap 2014-2018 merupakan arahan penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum bidang sumber daya air yang dijabarkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan bagi setiap bidang di lingkungan Dinas PSDA Kab. Sidrap guna mencapai sasaran-sasaran dinas.

Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra tersebut akan memerlukan koordinasi, konsolidasi, dan sinergi antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah, seluruh stakeholder yang berkepentingan agar keseluruhan sumber daya yang ada dapat digunakan secara optimal dan dapat mencapai kinerja yang maksimal dalam rangka meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan infrastruktur yang lebih merata. Oleh karenanya penyelenggaraan infrastruktur sumber daya air perlu dilandasi dengan kerangka peraturan perundang-undangan yang mantap dan supportif dan menjadi dasar bagi penyelenggaraan pembangunan infrastruktur ke depan yang lebih terpadu dan efektif yang mengedepankan proses partisipatif dan menghasilkan output dan outcome yang optimal. Dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan transparan serta akuntabel diharapkan penyelenggaraan infrastruktur sumberdaya air dapat berjalan secara efisien dan ramah lingkungan. Diharapkan hasil dari Renstra Dinas PSDA Kab. Sidrap 2014-2018 secara konsisten didukung oleh komitmen untuk mencapai kinerja penyelenggaraan infrastruktur sumber daya air dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan dan pendapatan dua kali lipat bagi masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang dapat terwujud.

Sidrap, Oktober 2014
Kepala Dinas PSDA Kab. Sidrap

Ir. H. Imran Abidin, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19661231 199203 1 081

Daftar Sungai Di Kabupaten Sidenreng Rappang yang berisiko menimbulkan abrasi terhadap sarana dan prasarana publik

No.	Lokasi	Nama Sungai	Dimensi Sungai (meter)		
			Panjang	Lebar	Dalam
1.	Kec. Panca Lautang	1. Bilokka	20.000	22	9
		2. Loka Batue	2.000	6	3
		3. Pape	2.000	2	3
		4. Cakkarella	1.500	2	2
		5. Bengkulu	5.000	6	2.5
		6. Sessanriu	3.250	13	2.5
2.	Kec. Tellu Limpoe	1. Latoling	5.000	5	2
		2. Pamantingan	7.000	7	2.5
		3. Wattang Lowa	6.000	3	1.5
3.	Kec. Wattang Pulu	1. Bangkae	5.000	10	8
		2. Cakkalaloe	5.000	10	5
		3. Alekarajae	11.000	8	3
		4. Lompengan	5.000	8	2.5
		5. Datae	3.000	6	2.5
		6. Pabbaresseng	4.000	5	2.5
		7. Polojiwa	3.000	4	2.5
		8. Batu Pute	3.000	3	3
4.	Kec. Baranti	1. Rappang	15.000	30	5
5.	Kec. Panca Rijang	1. Rappang	10.000	25	8
		2. Poka	2.500	5	7
		3. Tellang	2.550	5	7
		4. Taccipi	4.500	6	5
6.	Kec. Kulo	1. Pangkiri	4.200	10	8
		2. Kulo	7.500	7	5
		3. Anrellie	2.000	7	6
		4. Anyuara	4.200	8	5
		5. Cinra Angin	7.500	8	5
7.	Kec. Maritengngae	1. Takkalasi	5.000	8	3
8.	Kec. Pitu Riase	1. Bila	15.100	70	4
		2. Baramasih	11.750	50	5
		3. Betao	10.085	50	3
9.	Kec. Dua Pitue	1. Tanrutedong	4.250	100	5
		2. Kalempang	6.375	80	4
		3. Lancirang	8.150	10	3
		4. Samallangi	2.500	8	2
		5. Loka	10.250	25	1
10.	Kec. Pitu Riawa	1. Anabannae	5.000	7	3
		2. Banjara	2.500	6	2.5
Jumlah			231.660		

Pangkajene Sidrap, 2 Maret 2016
Kepala Dinas,

Ir. H. Imran Abidin, M.Si
NIP. 19661231 199203 1 081

